

**PERANAN (GERAKAN NON-BLOK) DALAM  
PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL DAN  
PALESTINA MELALUI MEKANISME  
DIPLOMASI (PERIODE 2000-2021)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MHD HANA EI  
1806200034**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Uraian mengenai surat ini agar diketahui  
semua dan langganannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 15 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MHD. HANAFI  
**NPM** : 1806200034  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PERANAN GERAKAN NON BLOK (GNB) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA ISRAEL DAN PALESTINE MELALUI MEKANISME DIPLOMASI PERIODE (2000-2021)

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Internasional.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

1.

2.

3.



**UMSU**

Unnes | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/ISK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MHD. HANAFI  
NPM : 1806200034  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : PERANAN GERAKAN NON BLOK (GNB) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA ISRAEL DAN PALESTINE MELALUI MEKANISME DIPLOMASI PERIODE (2000-2021)

PENDAFTARAN : 12 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
MIRSA ASTUTI, S.H., M.H  
NIDN: 0105016901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dalam rangka: Audit in place oleh Badan  
Nasional dan Internasional

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD. HANAFI  
NPM : 1806200034  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM INTERNASIONAL  
JUDUL SKRIPSI : PERANAN GERAKAN NON BLOK (GNB) DALAM  
PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA ISRAEL DAN  
PALESTINE MELALUI MEKANISME DIPLOMASI  
PERIODE (2000-2021)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 12 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

  
MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.  
NIDN: 0105016901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MHD. HANAFI**  
NPM : **1806200034**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Internasional**  
Judul Skripsi : **PERANAN GERAKAN NON BLOK DALAM  
PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL DAN  
PALESTINA MELALUI MEKANISME DIPLOMASI  
(Periode 2000 – 2021)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan



**MHD. HANAFI**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631093  
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id fumsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MHD. HANAFI  
**NPM** : 1806200034  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/INTERNASIONAL  
**JUDUL SKRIPSI** : PERANAN GERAKAN NON BLOK DALAM  
PENYELESIAN KONFLIK ISRAEL DAN  
PALESTINA MELALUI MEKANISME DIPLOMASI  
PERIODE (2000 – 2001)

**PEMBIMBING** : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
29-02-2022	Revisi judul dan rumusan masalah	
01-03-2022	ACC judul dan rumusan masalah	
25-07-2022	Bimbingan Seminar Proposal	
27-07-2022	ACC Seminar Proposal	
08-09-2022	Bimbingan dan Revisi	
27-09-2022	Bimbingan Skripsi: penulisan, editing	
04-10-2022	Bimbingan Skripsi: Pembacaan Bab I, II, dan III	
07-10-2022	Pembacaan Bab III, Bab IV dan V	
11-10-22	Acc untuk di uji dan di paja	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Mirsa Astuti, S.H., M.H)

## **ABSTRAK**

### **PERANAN (GERAKAN NON-BLOK) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA MELALUI MEKANISME DIPLOMASI (PERIODE 2000-2021)**

**MHD HANAFI**

Resolusi konflik harus dipahami sebagai suatu penyelesaian dimana pihak diluar pihak-pihak yang berkonflik dapat membantu dan mengarahkan konflik yang negatif menjadi konflik yang positif salah satunya melalui GNB (Gerakan Non Blok). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang bentuk penegakan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antara Israel dan Palestina, upaya penyelesaian sengketa antara Israel dan Palestina serta hambatan penyelesaian sengketa antara Israel dan Palestina.

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara mengkaji ketentuan hukum internasional yang sudah ada dan menelaah dan mengkaji literatur seperti buku, kamus, kamus hukum, ensiklopedia, serta jurnal dan artikel hukum yang berkesinambungan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertama, Bentuk-bentuk penegakan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antara Israel dan Palestina yaitu sebelum periode tahun 2000-2021 diusahakan melalui tahapan deklarasi ataupun perjanjian seperti: Deklarasi Balfour, Perjanjian Oslo 1993 dan Perjanjian *Camp* David sedangkan setelah periode tahun 2000-2021 berupa reaksi ataupun respon Negara-Negara baik secara sendiri maupun kolektif melalui Gerakan Non Blok (GNB) dengan menolak mengakui Israel di atas tanah Palestina. Kedua, Peranan GNB (Gerakan Non Blok) dalam upaya penyelesaian konflik antara israel dan palestina sebagai upaya penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina yaitu secara berkala mendorong, mengusahakan dan menolak keras tindakan Israel yang melakukan penguasaan wilayah Palestina melalui konfrensi-konfrensi yang dilakukannya selama periode 2000-2021. Ketiga, Hambatan yang menyebabkan belum terlaksananya upaya GNB (Gerakan Non Blok) dalam upaya penyelesaian konflik antara israel dan palestina yaitu: faktor adanya dukungan amerika serikat, faktor klaim agama dan sejarah yakni pada 1897, faktor *Super Power* di Balik Terbentuknya PBB serta faktor minimnya dukungan dari Liga Arab dikarenakan adanya kepentingan masing-masing, sehingga membuat mereka terpecah.

***Kata Kunci : Diplomasi, Gerakan Non Blok (GNB), Penyelesaian Konflik.***

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data .....	14
5. Analisis Data .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Peranan Gerakan Non-Blok.....	16
B. Tinjauan Umum Penyelesaian Konflik.....	18
C. Tinjauan Umum Mekanisme Diplomasi .....	20
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Israel Dan Palestina.....	30
B. Peranan GNB (Gerakan Non Blok) Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Antara Israel Dan Palestina.....	45

C. Hambatan Yang Menyebabkan Belum Terlaksananya Upaya GNB (Gerakan Non Blok) Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Antara Israel Dan Palestina .....	54
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>v</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Landasan yuridis keberadaan hukum internasional adalah adanya kesamaan asas-asas hukum yang dimiliki oleh negara. Walaupun negara-negara merdeka memiliki kedaulatan untuk menentukan sistem hukum, sistem politik, sistem sosial dan budaya, namun merupakan sebuah kenyataan bahwa negara-negara di dunia ini memiliki satu atau beberapa asas hukum yang diakui sebagai asas hukum yang universal yang diakui oleh semua negara (*erga omnes*). Asas hukum seperti *pacta sunt servanda*, asas legalitas, asas penyelesaian sengketa dengan cara damai adalah contoh asas hukum yang diakui oleh semua negara-negara.<sup>1</sup>

Ajaran hukum internasional yang dijadikan sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa antar negara adalah Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) yang menentukan bahwa sumber hukum internasional terdiri dari perjanjian internasional (*treaty*), kebiasaan internasional (*international customary*), prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*) dan sumber hukum tambahan berupa Doktrin dan Yurisprudensi. Sumber hukum yang paling sering digunakan oleh negara dalam menyelesaikan sengketa di antara negara adalah perjanjian internasional. Selain dari fungsinya sebagai sumber untuk menyelesaikan masalah hukum antar negara, perjanjian internasional sering kali digunakan untuk mengatur hubungan antar

---

<sup>1</sup> Muh Risnain. 2020. *Hukum Internasional Dan Kepentingan*. Jakarta: Sanabil. Halaman 6.

negara. Mengatur, dalam artian bahwa hubungan internasional yang dilakoni oleh negara dibakukan normanya dalam bentuk perjanjian internasional yang mengikat negara-negara.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan hukum internasional, cara penyelesaian sengketa dalam hukum internasional pada kaidahnya sama dengan cara yang diketahui dalam hukum penyelesaian sengketa internasional pada biasanya. Cara yang dimaksud ialah negosiasi, penyelidikan fakta – fakta (*inquiry*), mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui jalur hukum atau jalur pengadilan serta cara penyelesaian sengketa lainnya yang sudah disepakati oleh masing – masing pihak.<sup>3</sup>

Perspektif Islam (Al-Quran) menginformasikan secara sistematis kepada manusia, bahwa konflik atau pertikaian, telah ada dan menjadi ketentuan dalam kehidupannya. Kisah-kisah seperti perseteruan antara Habil dan Qabil yang saling berkelahi, Nabi Nuh dengan kaumnya, Nabi Ibrahim dengan Abrahah, Nabi Musa dengan Fir'aun, begitu pula antara kaum Muslim dan Qurais yang saling berperang dan menghina semasa Islam datang pertama kali, ini mencerminkan bahwa manusia hidup di dunia ini tidaklah selalu dalam keadaan baik melainkan keburukan pun selalu mengitarinya. Al-Quran juga memberikan informasi bahwa manusia sebelum diciptakan sudah syarat akan konflik sebagaimana dijelaskan di dalam Surah Al-Baqarah Ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, Halaman 9-10.

<sup>3</sup> Azhar dan Abdul Hakim. 2020. *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*. Palembang: Unsi Press, Halaman 80.

<sup>4</sup> Akhmad Rifa'i. (2010). "Konflik Dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam". *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 12, No. 1, Halaman 176.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ  
وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dimana tatkala Allah akan menciptakan kholifahNya di muka bumi, para malaikat mengajukan keberatan, karena menurut prediksinya, manusia itu hanya akan membudayakan kerusakan, kejahatan dan pertumpahan darah saja di muka bumi”.

Resolusi konflik harus dipahami sebagai suatu penyelesaian dimana pihak diluar pihak-pihak yang berkonflik dapat membantu dan mengarahkan konflik yang negatif menjadi konflik yang positif. Pihak luar atau pihak ketiga kehadirannya sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik agar konflik dapat dikelola dan dihindari dari tindak diskriminasi, kekerasan, dan lainnya. Sebagaimana Al-Quran menegaskan untuk menghadirkan pihak ketiga sebagaimana yang tertuang di dalam Surah An-Nissa Ayat 35 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>5</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا  
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami-istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”

<sup>5</sup> *Ibid.*, Halaman 182.

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik Timur Tengah yang sampai saat ini menjadi sebuah konflik tak berujung dan belum menemukan titik temu. Zionisme yang dikampanyekan oleh Theodore Herzl menjadi sebuah embrio yang melahirkan sebuah negara Israel. Deklarasi negara Israel pada tahun 1948 merupakan sebuah tanda bergulirnya bola panas yang membuat orang-orang Arab tersadar. Klaim Yahudi atas tanah Palestina membuka sebuah lubang yang menganga dan siap menelan salah satu dari keduanya. Israel tidak pernah berhenti dengan upaya perluasan pemukiman Yahudi di tanah Palestina. Palestina sendiri menjadi pesakitan dan hanya mampu melawan sekuat tenaganya yang pada akhirnya tanah-tanah mereka dirampas untuk dijadikan pemukiman yahudi.<sup>6</sup>

Di sisi lain, warga negara Palestina sendiri dihadapkan pada pilihan yang tidak menguntungkan, mengungsi atau tetap bertahan dalam kekuasaan Israel yang memperlakukan mereka sebagai warga negara ke-3. Israel tidak pernah berhenti untuk mendatangkan orang-orang Yahudi ke negara mereka. Mereka menyatakan bahwa Israel adalah rumah tempat kembalinya para Yahudi setelah mereka mengalami pembantaian dan pengusiran di masa lalu.<sup>7</sup>

Berbagai upaya proses perundingan damai telah dilakukan, yaitu Camp David I (1979), Perjanjian Oslo I (13 September 1993), Perjanjian Kairo (1994), Perjanjian Oslo II (28 September 1995), Kesepakatan Hebron (1997), Wye River Agreement (1998), Sharm elSheikh di Mesir (1999), Camp David II (2000), hingga Konsep Peta Jalan Damai (*Road Map*). Dalam beberapa perundingan tersebut seringkali sikap Israel yang mangkir dalam melaksanakan isi perundingan. Mantan Menteri Luar Negeri AS James Baker mengatakan bahwa

---

<sup>6</sup> Syarif Bahaudin Mudore. (2019). "Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina". Jurnal CMES, Vol. XII, No. 2, Halaman 171.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Halaman 172.

perdamaian dapat muncul di Timur Tengah hanya jika semua pihak dalam konflik itu menghendaknya. Namun Israel dengan jelas menunjukkan bahwa ia telah secara konsisten lebih memilih tanah daripada perdamaian

Sebagaimana dikatakan oleh Perdana Menteri Israel pertama David Ben Gurion bahwa “perdamaian memang penting tetapi tidak untuk ditukar dengan harga berapa pun”. Itulah prinsip yang menuntun setiap pemimpin Israel selanjutnya. Diketahui bahwa perundingan damai antara Israel dengan Palestina telah dimulai sejak September 2010. Namun tindakan Israel yang memperluas pembangunan pemukiman bagi warganya di Yerusalem membuat Palestina berang. Perundingan tersebut kemudian terhenti dan Palestina memberikan syarat untuk melanjutkan perundingan tersebut kembali, yakni Israel harus bersedia menghentikan seluruh aktivitas pembangunan pemukiman semacam itu. Namun, Israel enggan menuruti syarat tersebut dan bersikeras pada posisinya.<sup>8</sup>

Diplomasi juga diartikan sebagai suatu relasi atau hubungan, komunikasi dan keterkaitan. Selain itu diplomasi juga dikatakan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan untuk mencapai politik luar negeri masing-masing negara. Ada 3 (tiga) pendekatan perdamaian resolusi konflik yang dikenalkan oleh Johan Galtung, yaitu: pemeliharaan perdamaian (*peace keeping*), penciptaan perdamaian (*peace making*) dan pembangunan perdamaian (*peace building*).

Salah satu peranan Gerakan Non-Blok (GNB) dapat terlihat pada Negara Indonesia selalu terdepan dalam membela hak-hak kemanusiaan warga Palestina. Posisi Indonesia dalam konflik Israel-Palestina memiliki posisi yang strategis

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Halaman 176.

dalam menengahi konflik yang terus memanas antara Israel dan Palestina Dengan menganut politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia menempatkan diri sebagai bangsa yang menolak sebuah penjajahan dan penindasan atas rakyat palestina. Berbagai upaya perjuangan hak-hak rakyat Palestina telah banyak dilakukan oleh pemerintah Indonesia di arena internasional yaitu PBB.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai bentuk-bentuk penegakan hukum internasional, peranan. Adapun kemudian menuangkan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Peranan (Gerakan Non-Blok) Dalam Penyelesaian Konflik Israel Dan Palestina Melalui Mekanisme Diplomasi (Periode 2000-2021)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk penegakan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antara Israel dan Palestina?
- b. Bagaimana peranan GNB (Gerakan Non Blok) dalam upaya penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina?
- c. Apakah hambatan yang menyebabkan belum terlaksananya upaya GNB (Gerakan Non Blok) dalam upaya penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- 1) Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan perspektif baru kepada masyarakat luas dan mahasiswa mengenai peranan (gerakan non-blok) dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina melalui mekanisme diplomasi (periode 2000-2021).
- 2) Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peranan (gerakan non-blok) dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina melalui mekanisme diplomasi (periode 2000-2021) yakni, sebagai berikut:
  - 3) Bagi Negara-Negara Yang Mengalami Konflik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan serta evaluasi melalui mekanisme diplomasi terhadap peranan gerakan non-blok khususnya bagi Negara Israel dan Negara Palestina;
    - a). Bagi Warga Negara Yang Berkonflik, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemaparan terhadap peranan (gerakan non-blok) dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina melalui mekanisme diplomasi (periode 2000-2021);
    - b). Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian-penelitian terkait kedepannya, khususnya mengenai peranan (gerakan non-blok)

dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina melalui mekanisme diplomasi (periode 2000-2021).

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penegakan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antara Israel dan Palestina;
2. Untuk mengetahui peranan GNB (Gerakan Non Blok) dalam upaya penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina;
3. Untuk mengetahui hambatan yang menyebabkan belum terlaksananya upaya GNB (Gerakan Non Blok) dalam upaya penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.

## **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu “peranan (gerakan non-blok) dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina melalui mekanisme diplomasi (periode 2000-2021)”, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

### **1. Peranan Gerakan Non-Blok**

Gerakan Non Blok yaitu perkumpulan dunia yang di dalamnya berisikan negara-negara yang tidak beraliansi atau berpihak kepada kekuatan besar apapun. Dengan kata lain, Gerakan Non Blok (GNB) merupakan perkumpulan negara yang bersikap netral.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Siti Nur Aeni. 2020. “Sejarah, Tujuan dan Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok”. Diakses melalui <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6230388ac6e38/sejarah-tujuan-dan-peran-indonesia-dalam-gerakan-non-blok>, pada Selasa 14 Juli 2022, Pukul 19.00 WIB.

Peranan gerakan non-blok dalam penelitian ini dimaksudkan dengan peranan anggota-anggota yang tergabung di dalam gerakan non-blok terhadap penyelesaian konflik Israel dan Palestina melalui mekanisme diplomasi (periode 2000-2021).

## 2. Penyelesaian Konflik

Penyelesaian Konflik yaitu sengketa yang timbul atau terjadi di antara negara dengan negara, negara dengan subyek hukum lain bukan negara dan subyek hukum bukan negara satu sama lain.<sup>10</sup>

Penyelesaian konflik dalam penelitian ini dimaksudkan dengan penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina melalui mekanisme diplomasi (periode 2000-2021).

## 3. Mekanisme Diplomasi

Diplomasi yaitu seni berunding, khususnya tentang perjanjian diantara negara-negara. Sementara menurut *Oxford English Dictionary*, diplomasi adalah sebuah manajemen hubungan internasional melalui negosiasi, yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar ataupun diplomat.<sup>11</sup>

Mekanisme diplomasi dalam penelitian ini dimaksudkan dengan peranan gerakan non-blok dalam membangun mekanisme diplomasi baik internal maupun eksternal atas penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina melalui mekanisme diplomasi (periode 2000-2021).

---

<sup>10</sup> Lidia Wihelmina Tutuhaturunewa dan Veriena Josepha Batseba Rehatta. (2021). "Sengketa Hukum Penggunaan Non Navigasi Jalur Air Internasional Antar Negara Perbatasan". *ATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 9, Halaman 885.

<sup>11</sup> Frisca Alexandra Dadang dan Ilham K. Mujiono. 2019. *Pengantar Diplomasi (Sejarah, Teori, dan Studi Kasus)*. Samarinda: Mulawarman Press. Halaman 3.

#### D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian yang berjudul: **“Peranan (Gerakan Non-Blok) Dalam Penyelesaian Konflik Israel Dan Palestina Melalui Mekanisme Diplomasi (Periode 2000-2021)”** yang layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1. Ummu Masyithotul Khoiriyah, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Tahun 2020, dengan judul “Upaya Diplomasi Koersif India Dalam Konflik Sengketa Wilayah Kashmir Tahun 2012-2018”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan tujuan untuk mengetahui teori diplomasi koersif mampu digunakan untuk menganalisis konflik sengketa wilayah Kashmir. Hal ini menjadi sangat menarik untuk diteliti mengenai upaya India pada tahun 2012-2018 untuk mempertahankan Kashmir sebagai bagian dari wilayahnya. Dengan diplomasi koersif yang dilakukan India terhadap Pakistan untuk mencapai kepentingannya atas Kashmir.
2. Muhammad Imam Noviar, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Tahun 2015, dengan judul: “Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Konflik Palestina Pasca Agresi Israel Di Jalur Gaza (2008)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan tujuan untuk

mengetahui kebijakan Indonesia dalam memberikan upaya bantuan kepada Palestina melalui berbagai respon dalam konflik Palestina-Israel yang terjadi di Jalur Gaza pada tahun 2008.

3. Debi Fitryani, Mahasiswa Magister Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun 2019, dengan judul: “Peran Indonesia di Gerakan Non Blok dalam mendorong kemerdekaan Palestina tahun 1992-2011”. Tesis ini merupakan penelitian normatif untuk mengkaji mengenai bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Indonesia melalui mekanisme diplomasinya untuk membantu kemerdekaan Palestian terhitung mulai tahun 1992-2011.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah pada peranan (gerakan non-blok) dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina melalui mekanisme diplomasi (periode 2000-2021) yang mana dalam hal ini memfokuskan pada peranan GNB dalam mengupayakan penyelesaian konflik Israel dan Palestian dengan menggunakan studi kepustakaan serta menganalisis pada sengketa tersebut dan penelitian ini merupakan penelitian normatif.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode-metode ilmiah yang menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian ini bertujuan untuk

menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.<sup>12</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi.<sup>13</sup>

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif. Dalam hal permasalahan yang dikaitkan dengan pembahasan penguraian pengangkatan, dan dibahas dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Penelitian ini mengkaji peraturan hukum seperti undang-undang, sampai peraturan-peraturan dan berbagai literature yang mempunyai sifat konsep teoritis dan kemudian akan dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian dengan cara penelusuran studi pustaka dengan mengambil data-data melalui kepustakaan seperti Buku, Jurnal, Artikel dan Peraturan Perundang-Undangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap

---

<sup>12</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 19.

<sup>13</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, Halaman 80.

tentang keadaan hukum yang terjadi di dalam suatu tatanan masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan eksposisi dengan dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada.<sup>14</sup> Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal peranan (gerakan non-blok) dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina melalui mekanisme diplomasi (periode 2000-2021).

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data kewahyuan dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

- 1) Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu: Surah Al-Baqarah Ayat 27 dan Surah An-Nisa Ayat 20.
- 2) Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukm dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
  - a) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang

---

<sup>13</sup> Dyah Ochtorina Susanti. 2015. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, Halaman 11.

tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum bekas peninggalan jaman penjajahan (KUHPER dan KUHD). Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi: Kovensi-Konvensi, Perjanjian Bilateral yang berkaitan dengan mekanisme diplomatik.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lain yang diperoleh dari internet.<sup>15</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

---

<sup>15</sup> Ida Hanifah, dkk, *Op. Cit.*, Halaman 21

- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstrasikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis penelitian data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.<sup>16</sup> Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat peranan (gerakan non-blok) dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina melalui mekanisme diplomasi (periode 2000-2021).

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Halaman 21-22.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Peranan Gerakan Non-Blok

Gerakan Non-Blok (GNB) atau dikenal sebagai (*Non-Aligned Movement/NAM*) adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Tujuan dari organisasi ini, seperti yang tercantum dalam *Deklarasi Havana tahun 1979*, adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara nonblok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme, apartheid, rasisme dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, interferensi atau hegemoni dan menentang segala bentuk blok politik.<sup>17</sup>

Sejarah Lahirnya Gerakan Non-Blok (GNB) pertama sekali dicetuskan pada awal tahun 60-an, yang merupakan tekad dari negara-negara merdeka dalam melancarkan aksi politiknya dalam menghadapi situasi dunia yang ditandai dengan memuncaknya perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Konferensi Asia Afrika di Bandung tanggal 18 April 1955 yang telah menelorkan semangat Bandung, yang berintikan perdamaian, kemerdekaan, kerjasama Internasional untuk kepentingan bersama dan hidup berdampingan secara damai adalah merupakan tonggak perjuangan bangsa-bangsa yang dijajah oleh Barat dari pelbagai belahan dunia.

---

<sup>17</sup> Kementerian Luar Negeri. "Gerakan Non-Blok (GNB)". Diakses melalui [https://kemlu.go.id/portal/id/read/142/Halaman\\_list\\_lainnya/gerakan-non-blok-gnb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/142/Halaman_list_lainnya/gerakan-non-blok-gnb), Pada Selasa, 12 Juli 2022, Pukul 10.00 WIB.

Para pemimpin besar dunia Nasser (Mesir), Tito (Yugoslavia), Nehru (India), Kwame Nkrumah (Ghana), dan Sukarno (INDONESIA) di Majelis Umum PBB ke-25 tahun 1960 menyuatkan resolusi untuk meredakan ketegangan Timur dan Barat dan diadakannya perundingan antara 2 (dua) musuh bebuyutan itu serta mencegah konflik terbuka. Resolusi ini berlanjut dalam bentuk gerakan yang tidak mau terlibat atau terikat oleh dua blok tersebut. Adanya 3 (tiga) tokoh utama pendiri Non Blok yaitu: Tito, Nehru, Nasser telah menyiapkan sejak awal 1950, Bung Karno dan Nkrumah disebut pula sebagai pendiri gerakan itu. Prakarsa-prakarsa lima kepala negara yang lebih dikenal dengan "*The Initiative Five*" yang mengawali sejarah timbulnya sejarah GNB yang ada sampai sekarang ini.<sup>18</sup>

Pengelompokan yang dibuat di dalam Gerakan Non Blok Berdasarkan sikap dan posisi yang nampak dalam berbagai pertemuan Non Blok, secara garis besarnya terdapat 3 pengelompokan di dalam Gerakan Non Blok, yaitu:

1. Kelompok *Mainstream*, yaitu kelompok yang ingin tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar dan tujuan Gerakan Non Blok, dan yang termasuk dalam kelompok ini adalah antara lain: Indonesia, Argentina, India, Bangladesh, Gabon, Pakistan, Srilanka, Senegal, Tunisia, Saudi Arabia.
2. Kelompok Ekstrim Kiri, yaitu dalam kelompok ini termasuk juga negara yang mempunyai kerjasama di berbagai bidang dengan Uni Soviet melalui perjanjian bilateral (*Treaty on Friendship and Cooperation*) yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: Cuba, Afganistan, Angola, Vietnam dan Libya.

---

<sup>18</sup> Ningrum Natasya. (2003). "Gerakan Non Blok Dalam Masa Kepemimpinan Indonesia 1992 -1995". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Vol. 1, No. 1, Halaman 1-2.

3. Kelompok Ekstrim Kanan, yaitu yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: Mesir, Singapura, Zaire.<sup>19</sup>

Membicarakan peranan Gerakan Non-Blok (GNB) tentu erat kaitannya dengan tujuan utama dari GNB yaitu mendukung hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas nasional negara anggota. Selain itu, ada juga beberapa tujuan Gerakan Non Blok lainnya, seperti:<sup>20</sup>

- a. Penentangan terhadap *apartheid*;
- b. Tidak memihak pada paka militer multilateral;
- c. Berjuang untuk menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme. Perjuangan menentang kolonialisme, neo kolonialisme, rasisme, pendudukan, dan dominasi asing;
- d. Pelucutan senjata;
- e. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan hidup berdampingan dengan damai;
- f. Menolak penggunaan atau ancaman kekuatan dalam hubungan internasional;
- g. Pembangunan ekonomi – sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian internasional;
- h. Kerja sama internasional berdasarkan persamaan hak.

## **B. Tinjauan Umum Penyelesaian Konflik**

Definisi konflik ialah proses sosial yang berlangsung dalam suasana saling menantang dengan ancaman. Konflik dapat dibedakan antara konflik *overt*

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Halaman 2.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Halaman 8-9.

(terang-terangan) dan konflik *latent* (tersembunyi). Menurut George Simmel membedakan 4 (empat) jenis konflik yaitu:<sup>21</sup>

- a. Perang antar kelompok;
- b. *Fend* (pembalasan dendam) dan perjuangan antara dua aliran;
- c. Konflik dalam bidang hukum untuk mempertahankan hak-hak kekayaan;
- d. Konflik cita-cita

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya suatu konflik yakni meliputi:

- 1) Perbedaan pendirian / keyakinan;
- 2) Perbedaan kebudayaan;
- 3) Perubahan sosial

Lebih lanjut, bentuk-bentuk konflik sendiri dapat berupa:

- a). Pertentangan pribadi;
- b). Pertentangan rasial;
- c). Pertentangan antara kelas sosial;
- d). Pertentangan politik;
- e). Pertentangan internasional.

Akibat konflik sendiri menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Memperbesar solidaritas kelompok;
- (2) Menggoyahkan persatuan;
- (3) Merubah kepribadian;
- (4) Kehancuran;
- (5) Dominasi;

---

<sup>21</sup> Thomas Santoso. 2019. *Konflik Dan Perdamaian*. Surabaya: CV Saga Jawadwipa Pustaka Saga, Halaman 2.

(6) Akomodasi (kesepakatan).<sup>22</sup>

### C. Tinjauan Umum Mekanisme Diplomasi

Diplomasi telah menjadi salah satu bagian yang vital dalam kehidupan negara dan merupakan sarana utama guna menangani masalah-masalah internasional agar dapat dicapai suatu perdamaian dunia. Dengan sarana diplomasi itu pemerintah menjalankannya dalam rangka mencapai tujuannya dan mendapatkan dukungan dari prinsip-prinsip yang dianutnya. Diplomasi yang merupakan proses politik itu terutama dimaksudkan untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lainnya. Sebagai sebuah proses politik, diplomasi juga merupakan bagian dari usaha saling mempengaruhi yang sifatnya sangat luas dan berbelit-belit dalam kegiatan internasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi internasional untuk meningkatkan sasarannya melalui saluran diplomatik.<sup>23</sup>

Secara etimologis, kata “diplomasi” berasal dari kata Yunani “diploun” berarti melipat. Hal ini merujuk kepada fenomena yang ada pada masa Kekaisaran Romawi dimana semua paspor yang melewati jalan negara dan surat-surat jalan dicetak pada piringan logam dobel, dilipat dan dijahit jadi satu. Surat jalan logam ini disebut “diplomas” Istilah diplomasi seringkali digunakan dalam pembicaraan sehari-hari, namun diplomasi memiliki banyak arti. Dalam arti luas yakni bermakna sebagai “*Diplomacy is formation and execution of foreign policy on all levels, the highest as well as the sub-ordinate*”. (Diplomasi adalah pembentukan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Halaman 2-3.

<sup>23</sup> Asep Setiawan. 2016. *Diktat Teori Dan Praktik Diplomasi*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta Press, Halaman 1

dan pelaksanaan politik luar negeri dalam segala tingkatnya, dari yang tertinggi hingga yang terendah) Jadi dalam hal ini menyangkut perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri dalam segala tingkatnya. Sedangkan dalam arti sempit diplomasi adalah suatu medium, channel, atau cara dimana hubungan resmi antara pemerintah itu terjadi.<sup>24</sup>

Diplomat perlu diberikan hak-hak istimewa dan kekebalan yang didasarkan atas aturanaturan dalam hukum kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian lainnya yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara. Dengan demikian hukum diplomatik adalah ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip yang dituangkan di dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan Sumber hukum diplomatik di dalam pembahasannya tidak dapat dipisahkan dari apa yang tersebut dalam Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu:<sup>25</sup>

1. *International convention, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting state* (Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus).
2. *International custom, as evidence of a general practice accepted as a law* (Kebiasaan internasional, terbukti dalam praktik-praktik umum dan diterima sebagai hukum).
3. *The general principles of law recognized by civilized nations* (Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab).

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, Halaman 2-4.

<sup>25</sup> S.M. Noor, dkk. 2016. *Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Halaman 5.

4. *Subject to the provisions of article 59, judicial decisions and the teaching of the most highly qualified publicists of the various nations, as a subsidiary means for the determination of rules of law* (Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum).

Menurut Komisi Hukum Internasional, bentuk paling tepat untuk mengadakan hubungan diplomatik antara 2 (dua) Negara adalah dengan mengadakan misi diplomatik tetap (*ambasade*) Negara yang mengirim wakilnya disebut "*the sending state*" dan Negara penerima disebut "*the receiving state*". Sebelum melakukan fungsinya, utusan diplomatik wajib menyerahkan *Credentials* (surat kepercayaan) yang meliputi:<sup>26</sup>

- a. Akreditasi Rangkap (Pasal 5 Konvensi Wina 1961): Bila suatu Negara pengirim menempatkan atau menugaskan seorang wakilnya untuk lebih dari suatu Negara penerima. Contoh: Indonesia membuka kantor diplomatik untuk Korsel, dan Jepang di Tokyo.
- b. Bersama (Pasal 6 Konvensi Wina 1961): Kebalikan dari akreditasi rangkap. Contohnya, Pemerintah AS dan Kanada membuka kantor diplomatik di Malaysia, dan utusan dari AS yang menjadi wakil dari Kanada.

Terdapat empat tujuan dari diplomasi yang selaras dengan penjelasan mengapa negara perlu melakukan praktik diplomasi. Tujuan diplomasi tersebut adalah *acquisition* atau membuat hubungan baik dengan negara lain (hubungan

---

<sup>26</sup> Asep Setiawan, *Op. Cit.*, Halaman 52.

diplomasi) yang dilanjutkan dengan *preservation* yakni menjaga hubungan baik tersebut. Kementerian luar negeri adalah suatu lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam proses pelaksanaan kebijakan luar negeri suatu negara, kementerian luar negeri tidak hanya melakukan rentetan proses negosiasi dengan negara lain tetapi juga memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan *acquisition* dan *preservation*. Guna membuat hubungan baik dengan negara lain atau hubungan diplomatik (*acquisition*) kemudian menjaga hubungan diplomatik tersebut (*preservation*), kementerian luar negeri mengirimkan perwakilannya yang dikenal sebagai diplomat. Sampai disini, dapat disimpulkan bahwa salah satu tugas dari seorang diplomat adalah guna menjaga hubungan diplomatik yang terjalin diantara negara pengirim (negara asal sang diplomat) dan juga negara penerima (negara tempat diplomat tersebut ditugaskan).<sup>27</sup>

Pelaksanaannya, praktik diplomasi tidak hanya bisa dilakukan secara tertulis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tetapi praktik diplomasi juga dapat dilakukan secara langsung. Praktik diplomasi yang dilakukan secara langsung inilah yang paling banyak dan paling sering diterapkan oleh negara-negara didunia. Adapun model dalam melakukan praktik diplomasi secara langsung antara lain secara bilateral, multilateral, mediasi hingga memanfaatkan media komunikasi. Diawal perkembangan praktik diplomasi, surat merupakan media komunikasi yang kerap kali digunakan sebagai media dalam berdiplomasi.

Seiring perkembangan teknologi, telegram kemudian menjadi salah satu pilihan dalam penggunaan media komunikasi dalam berdiplomasi. Pasca perang

---

<sup>27</sup> Frisca Alexandra Dadang dan Ilham K. Mujiono, *Op. Cit.*, Halaman 44.

dunia II, media komunikasi lainnya seperti *fax*, email, telephone hingga *video conference* turut dimanfaatkan sebagai media dalam berdiplomasi.<sup>28</sup>

Era globalisasi seperti saat ini yang turut mendukung perkembangan pesat media sosial, hal ini tidak luput dari perhatian para pemimpin negara. Tercatat saat ini sebanyak 173 pemimpin negara-negara didunia telah memiliki akun media sosial dan media sosial yang paling sering digunakan oleh para pemimpin negara-negara didunia adalah Twitter.

Media komunikasi memegang peranan penting sebagai media dalam berdiplomasi, hal ini dikarenakan dibutuhkan persiapan yang matang dan panjang apabila para pemimpin negara hendak bertemu namun dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada, para pemimpin negara tetap dapat melakukan praktik diplomasi tanpa harus melakukan persiapan yang matang dan panjang. Selain media sosial, media komunikasi yang kerap digunakan oleh para pemimpin negara dalam berdiplomasi adalah telephone, hingga dikenal istilah *telephone diplomacy*.

*Telephone diplomacy* dapat dilakukan baik dalam kondisi krisis (*crisis diplomacy*) maupun dalam kondisi normal (*routine diplomacy*). Melalui *telephone diplomacy*, para pemimpin negara mampu dengan segera membuat koreksi atas kesalahpahaman yang terjadi akibat dari suatu pernyataan yang dilontarkan oleh salah satu pihak. Selain itu, melalui *telephone diplomacy* juga para pemimpin negara bisa dengan segera memberikan respon kepada pihak lainnya terhadap suatu isu ataupun kejadian. *Telephone diplomacy* dalam kondisi normal kerap

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Halaman 70-71.

dilakukan ketika pemimpin suatu negara memberikan ucapan selamat kepada pemimpin negara lain yang baru saja terpilih untuk memimpin negaranya

Saat kondisi krisis, terdapat dua contoh penggunaan *telephone diplomacy*, yakni pada tanggal 20 July 1974, ketika Turki melakukan invasi ke *Cyprus*. Invasi yang dilakukan oleh Turki ini mengancam hubungan baik Turki dengan Yunani, akhirnya Inggris menjadi pihak ketiga sebagai penengah antara Yunani dan Turki. Proses negosiasi sendiri dilakukan oleh pemerintah Inggris melalui telepon dengan pemerintah Yunani dan juga Turki secara bergantian Inggris berperan sebagai pihak ketiga karena *Cyprus* adalah bagian dari negara *common wealth* dan berdasarkan *treaty of guarantee* 1960, Inggris menjadi penjamin keamanan negara *Cyprus*.<sup>29</sup>

Contoh lain yakni tahun 2014, saat krisis Ukraina sedang memanas, Putin menerima banyak sekali *telephone diplomacy* dari para pemimpin dunia yang memintanya untuk menurunkan tensi ketegangan di Ukraina. *Telephone diplomacy* datang, mulai dari *UN Secretary General* saat itu Ban Ki Moon, Germany Chancellor Angela Merkel hingga US President kala itu Barack Obama, melakukan *telephone diplomacy* kepada Putin guna meredam ketegangan pada krisis Ukraina. Meskipun dalam praktiknya, *telephone diplomacy* dirasa lebih mudah apabila dibandingkan proses negosiasi namun bukan berarti *telephone diplomacy* tidak memiliki kesulitan dan kekurangan. Keterbatasan dalam *telephone diplomacy* antara lain, mempersiapkan sambungan telepon antar pemimpin negara ditengah kesibukan mereka dan ditambah perbedaan waktu antar negara.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Halaman 72.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Halaman 73-74.

Selain itu, apabila dalam proses negosiasi, para pemimpin negara didampingi oleh Menteri Luar Negeri beserta Menteri-Menteri terkait sehingga para Menteri tersebut dapat memberikan masukan kepada pemimpin negara mereka. Maka berbeda dengan *telephone diplomacy*, dimana para pemimpin negara tidak memiliki waktu untuk berkonsultasi atau menerima masukan dari para menterinya. Kedewasaan sikap para pemimpin negara pun diperlukan dalam praktik *telephone diplomacy* terutama ketika diplomasi ini dilakukan dalam kondisi krisis.<sup>31</sup>

Selain *telephone diplomacy*, salah satu model diplomasi lainnya adalah mediasi. Mediasi adalah sebuah bentuk negosiasi yang dirancang untuk menyelesaikan konflik. Dalam mediasi, pihak yang memiliki peranan penting adalah pihak ketiga selaku mediator yang menjadi penengah dalam proses resolusi konflik. Pihak ketiga yang dapat menjadi mediator dalam mediasi antara lain: negara, private individual ataupun *Non Government Organization* (NGO). Pihak ketiga dalam mediasi tidak harus *single party* tetapi bisa juga *multi party mediation*.

Seperti yang terjadi pada krisis Kosovo 1999, ketika Jerman, Rusia, Perancis, Inggris dan Amerika Serikat menjadi mediator dalam konflik tersebut. Akan tetapi mediasi dengan melibatkan lebih dari satu pihak sebagai mediator sangatlah jarang terjadi, hal ini dikarenakan semakin banyak pihak yang terlibat sebagai mediator maka prinsip untuk menjadi mediator yang baik akan semakin sulit tercapai. Guna menjadi mediator yang baik dan ideal, terdapat dua prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh sang mediator yakni netral dan imparisial.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Halaman 73-74.

Netral berarti sang mediator tidak memiliki kepentingan dalam konflik tersebut.

Imparsial berarti sang mediator tidak memihak salah satu pihak yang berkonflik.

Dua prinsip ini penting untuk diterapkan oleh mediator apabila proses mediasi ingin berjalan lancar dan resolusi konflik dapat tercapai. Proses mediasi dalam resolusi konflik tentunya bukanlah suatu proses yang dapat selesai hanya dalam satu malam. Proses mediasi resolusi konflik kerap kali membutuhkan proses yang cukup panjang. Sehingga mediator yang baik tidak hanya dituntut harus imparsial dan netral tetapi juga harus memiliki "*creative formulas*". Dalam bab dua tentang *the art of negotiations*, mahasiswa telah dikenalkan tentang tahapan-tahapan dalam proses negosiasi. Dalam tahapan *around the table*, terdapat tahapan formula, yaitu tahapan ketika suatu negara yang terlibat dalam proses negosiasi akan menyampaikan formula guna tercapainya kesepakatan dalam proses negosiasi tersebut. Dalam proses mediasi, tahapan-tahapan yang harus dilalui tidak jauh berbeda dengan tahapan-tahapan dalam proses negosiasi seperti yang telah dijabarkan dalam bab dua sebelumnya.

Namun karena proses mediasi kerap kali membutuhkan proses yang panjang dan alot maka seorang mediator biasanya dituntut untuk memiliki banyak opsi formula guna menyelesaikan konflik. Inilah yang dimaksud *dengan creative formula*. Terakhir, yang tidak kalah penting dari *creative formula* adalah perhatian secara berkelanjutan. Mediator yang ideal, hendaknya memiliki perhatian secara berkelanjutan terhadap konflik yang ia tengahi. Lagi-lagi, karena proses resolusi konflik yang memakan waktu yang panjang dan alot, tidak jarang mediator kehilangan minatnya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Namun, seorang

mediator dituntut untuk memiliki komitmen dan memberikan perhatian secara berkelanjutan demi terselesainya konflik.

Sikap Indonesia dalam konflik Israel dan Palestina menunjukkan komitmen yang besar dari Indonesia guna penyelesaian konflik tersebut. Meskipun Indonesia bukanlah mediator dalam konflik tersebut namun komitmen Indonesia serta perhatian yang terus diberikan oleh Indonesia kepada konflik Israel dan Palestina secara berkelanjutan dapat dijadikan contoh sikap mediator yang ideal.<sup>32</sup>

Setelah *telephone diplomacy* dan mediasi, model diplomasi lainnya adalah diplomasi multilateral. Diplomasi multilateral dilakukan dengan asumsi bahwa penting bagi negara-negara di dunia untuk membangun aliansi dengan negara lain guna meningkatkan *balance of power*. Seperti yang pernah dibahas dalam bab dua, bahwa dalam proses negosiasi meskipun pada prinsipnya negara-negara harus mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan *power* ataupun *bargaining position*. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ketika dua negara yang apabila diukur secara *power* atau *bargaining position* yang tidak setara melakukan negosiasi maka proses negosiasi diantara kedua negara tersebut akan didominasi oleh negara dengan *power* dan *bargaining position* yang lebih besar dibanding negara dengan *power* dan *bargaining position* yang lebih kecil. Namun apabila negara-negara yang memiliki *power* yang lebih kecil bergabung dan membangun aliansi dengan negara lain yang juga memiliki *power* yang lebih kecil maka *bargaining position* mereka akan menjadi lebih besar begitupula dengan *power* yang dimiliki negara-negara tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, Halaman 75-76.

<sup>33</sup> *Ibid.*, Halaman 76-77.

Model terakhir dalam praktik diplomasi adalah diplomasi bilateral. Ketika berbicara tentang diplomasi bilateral, mahasiswa mungkin akan mengingat kembali pembahasan dalam bab dua tentang proses negosiasi. Serupa diplomasi multilateral maka diplomasi bilateral juga dilakukan secara tatap muka melalui perundingan di atas meja. Bedanya hanyalah, apabila diplomasi multilateral melibatkan lebih dari dua negara, maka diplomasi bilateral melibatkan hanya dua negara saja. Perlu dipahami bahwa diplomasi bilateral sendiri terbagi menjadi dua tipe yakni diplomasi bilateral *conventional* dan juga diplomasi bilateral *unconventional*.

Diplomasi bilateral *conventional* dan *unconventional* disini, lebih dari sekedar pertemuan antara dua negara dalam suatu proses negosiasi akan tetapi bagaimana dua negara menjalin dan menjaga hubungan baik melalui misi-misi diplomatik. Diplomasi bilateral *conventional* adalah hubungan antara dua negara yang dilakukan dalam misi resmi dan juga formal. Diplomasi bilateral *conventional*, dilakukan dengan menempatkan perwakilan diplomatik maupun konsuler dari negara pengirim kepada negara penerima yang telah dijelaskan secara mendalam dalam bab tiga. Sementara diplomasi bilateral *unconventional* adalah kondisi ketika diplomasi bilateral konvensional tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan negara terlibat dalam konflik dan menarik perwakilan diplomatiknya hingga berujung pada pemutusan hubungan diplomatik. Dalam kondisi ini, bukan berarti negara tidak dapat melakukan praktik diplomasi sama sekali. Dalam kondisi ini, diplomasi bilateral *unconventional* dibutuhkan dan diterapkan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Halaman 77-78.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Israel Dan Palestina

Penyelesaian sengketa konflik yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik ialah konflik Israel dan Palestina. Sejak tahun 2000 sampai sekarang, Israel terus menerus melakukan aneksasi wilayah di Palestina. Aneksasi wilayah sendiri merupakan salah satu konsep yang dibahas dalam geografi politi yang sangat erat kaitannya dengan kekuasaan suatu wilayah. Aneksasi juga merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional dengan cara sebuah negara menggabungkan atau mencaplok negara lain dengan memasukkan suatu wilayah ke dalam unit politiknya. Sejumlah negara kebanyakan ingin memperluas wilayahnya dengan jalan aneksasi historis, meskipun tindakan ini dianggap *illegal* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai alat politik yang sah. Aneksasi yang dilakukan secara sepihak disertai dengan paksaan yang dilegitimasi untuk mendapatkan pengakuan umum tidak dibenarkan karena penyerahan wilayah yang sepihak dan tidak melalui perjanjian (*cession*) yang sah.<sup>35</sup>

Aneksasi wilayah yang terjadi antara Israel dan Palestina dimulai ketika Israel yang mayoritas beragama yahudi meyakini bahwa wilayah Palestina merupakan tanah yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Keyakinan tersebut menjadikan eksodus besar-besaran warga yahudi dari penjuru dunia untuk ke Palestina sejak terjadinya perang Arab-Israel tahun 1967. Mereka secara perlahan

---

<sup>35</sup> Kaslam. (2021). "Dampak Aneksasi Israel Terhadap Eksistensi Negara Palestina (Tinjauan Geografi Politik)". *Review Of International Relations*, Vol. 3, No. 2, Halaman 116.

menggusur warga Palestina secara halus maupun menggunakan kekerasan dan mulai membangun pemukiman sedikit demi sedikit. Selama beberapa decade, pemukiman yahudi terus bertambah dan berlipat ganda karena keamanan, pasokan listrik, air bersih serta kebutuhan dasar lainnya dijamin oleh pemerintah Israel.

Pemukiman-pemukiman yahudi tersebar di seluruh wilayah Palestina. Pemukiman tersebut dijaga ketat oleh tentara Israel. Mayoritas para pemukim merupakan yahudi ultraortodoks yang berasal dari keluarga dengan anggota kerabatnya besar dan miskin. Hal tersebut menjadikan mereka bergairah untuk hidup di pemukiman -pemukiman karena di iming – imingi oleh bantuan subsidi rumah murah dan bantuan – bantuan sosial lainnya yang jumlahnya sangat besar. Dengan alasan tersebut, mereka bisa meningkatkan taraf kualitas hidupnya. Palestina saat ini hanya menyisakan Tepi Barat dan Jalur Gaza. Kedua wilayah tersebut terpisah, sehingga jalur transportasi dan pembangunan infrastruktur sangat sulit dilakukan oleh Pemerintah Palestina.<sup>36</sup> Adapun untuk lebih jelasnya, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa konflik antara Israel dan Palestina yang terjadi sebelum periode tahun 2000-2021 diusahakan melalui tahapan deklarasi ataupun perjanjian yang dimediasi oleh beberapa negara sebagai berikut:

1. Deklarasi Balfour

Pada tahun 1914, Kabinet Perang Inggris memaklumkan perang terhadap Kesultanan Utsmaniyyah. Berselang dua bulan kemudian, seorang anasir zionis di kabinet Inggris bernama Herbert Henry Asquith membentuk panitia khusus untuk merumuskan kebijakan khusus terkait wilayah Kesultanan Utsmaniyyah, termasuk Palestina. Lanjutan dari pembahasan kebijakan tersebut menghendaki agar negara

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Halaman 114.

Kesultanan Utsmaniyyah dipecah-pecah. Negosiasi Pemerintah Inggris dan kaum zionis pun terus berlangsung, termasuk dalam sebuah konferensi yang membahas rancangan deklarasi dukungan untuk diajukan pada sidang kabinet Inggris. Pada tahun 1917 di masa Perang Dunia I, Pemerintah Inggris lewat Menteri Luar Negeri Arthur Balfour menulis surat kepada Lord Rothschild (pemimpin komunitas Yahudi di Inggris) yang berisi tentang dukungan pembentukan “kediaman nasional” bagi bangsa Yahudi di Palestina. Pada saat itu Palestina yang masih menjadi wilayah Kesultanan Utsmaniyyah dan kala itu warga Yahudi masih menjadi kaum minoritas. Surat tersebut menjadi cikal bakal munculnya istilah Deklarasi Balfour 1917 yang diambil dari nama Menteri Luar Negeri Inggris tersebut. Deklarasi Balfour merupakan ungkapan dukungan terbuka yang pertama dari sebuah kekuatan politik dunia bagi Zionis Yahudi untuk menguasai dan mendirikan negara baru di Palestina.

Deklarasi Balfour ini juga menjadi unsur pokok dalam memorandum Penyerahan mandat Palestina kepada Inggris, yaitu sebuah dokumen yang menjadi dasar pembentukan Wilayah Mandat Palestina untuk menentukan batas Israel dan Palestina saat ini. Lewat deklarasi inilah konflik Israel dan Palestina tidak kunjung usai dan menjadi konflik terpanjang di muka bumi karena didalam isinya masih banyak perdebatan. Wilayah Mandat untuk Palestina terdiri atas wilayah masa kini dari Yordania, Israel, Otoritas Palestina. Sebelumnya, wilayah ini merupakan Wilayah Kesultanan Utsmaniyyah yang dipercayakan oleh Liga Bangsa-Bangsa kepada Inggris untuk di administrasikan pada masa Perang Dunia I. Wilayah ini berbatasan dengan wilayah Mandat Inggris atas Mesopotamia, wilayah Mandat Perancis atas Lebanon, wilayah Mandat Perancis atas Suriah disebelah utara,

Kerajaan Arab Saudi di sebelah timur, Kerajaan Mesir di sebelah barat daya dan Laut Tengah disebelah baratnya. Pada tahun 1922, sensus penduduk pertama di wilayah Mandat untuk Palestina kemudian dilakukan. Hasilnya terdiri atas 589.177 muslim, 83.790 Yahudi, 71.464 Kristen dan sisanya 7.617 beragama lain, sehingga total jumlah penduduk sebanyak 752.048 orang. Sensus penduduk kedua dilakukan 10 tahun kemudian, hasilnya terdapat 761.922 muslim, 175.138 Yahudi, 89.134 Kristen dan sisanya 10.145 beragama lain, sehingga total jumlah penduduk berjumlah 1.036.339 orang. Setelah itu, statistik penduduk kemudian dipertahankan dengan mencatat jumlah kelahiran, kematian, dan migrasi serta perkiraan imigrasi ilegal.<sup>37</sup>

## 2. Perang Pertama Arab – Israel 1948

Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pembagian wilayah mandat Britania Atas Palestina. Pembagian yang didasarkan atas Yahudi dan Arab itu sangat tidak adil, dimana Yahudi diberi wilayah sebanyak 55% dari luas total padahal penduduk yahudi waktu itu hanya 30%. Adapun selebihnya wilayah untuk Arab Palestina yang merupakan penduduk mayoritas. Yerusalem sebagai wilayah yang dianggap suci oleh penduduk Muslim, Kristen maupun Yahudi dijadikan sebagai kota internasional. Pembagian ini pun ditentang keras oleh negara – negara timur tengah dan juga banyak negeri – negeri mayoritas muslim di dunia. Pada akhirnya persetujuan-persetujuan pun terjadi.

Puncaknya saat Israel memproklamasikan diri menjadi sebuah negara pada tanggal 14 Mei 1948. Keesokan harinya Israel diserang oleh negara – negara arab seperti Lebanon, Mesir, Suriah, Yordania, Irak dan negara Arab lainnya Peristiwa

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Halaman 120-121.

ini merupakan konflik senjata pertama antara Israel dan negara tetangga. Perang ini, dimenangkan oleh Israel dan mengokohkan eksistensinya dengan menganeksasi wilayah Palestina menjadi 70% sehingga menyebabkan penduduk Palestina mengungsi secara besar – besaran keluar dari tanah kelahirannya atau yang di kenal dengan nama peristiwa Nakbah.<sup>38</sup>

### 3. Perang Enam Hari Tahun 1967

Setelah kemenangan pada perang 1948, kaum yahudi semakin percaya diri untuk menguasai wilayah Palestina. Eksodus besar-besaran kaum yahudi dari penjuru dunia mulai masuk ke Palestina. Mereka kemudian menguasai dan mengambil tanah, harta kekayaan penduduk Palestina yang terpaksa ditinggalkan. Adapun penduduk Palestina mengungsi ke berbagai wilayah perbatasan seperti Semenanjung Sinai yang berbatasan dengan Mesir, Dataran Tinggi Golan yang berbatas dengan Suriah, dan Tepi Barat yang berbatasan dengan Yordania. Pada tahun 1956, Israel kembali melakukan invasi ke Semenanjung Sinai, Mesir. Tujuannya adalah supaya dibukakan jalan bagi pelayaran kapal-kapal Israel menuju Eropa. Tentu saja Mesir tidak setuju.

Puncaknya terjadi perang di tahun 1967, Israel menyerang dan melumpuhkan kekuatan militer Mesir. Presiden Mesir waktu itu Gamal Abdul Nasir tidak bisa berbuat banyak, karena kekuatan pertahanan Mesir juga sangat rapuh, kemudian meminta bantuan Suriah dan Yordania. Namun perang yang terjadi selama 6 hari itu, kembali dimenangkan oleh Israel yang berhasil menewaskan sekitar 20.000 serdadu militer di pihak lawan. Kemenangan ini membuat Israel semakin terpandang di mata dunia. Israel lebih leluasa lagi

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Halaman 121.

menguasai wilayah-wilayah Palestina untuk dijadikan pemukim yahudi dari luar. Setelah beberapa bulan dari perang 1967, Israel kemudian membangun permukiman pertama, bernama Kfar Etzion, yang dibangun di Tepi Barat. Permukiman ini awalnya dibangun di wilayah strategis utama dengan alasan sebagai pangkalan militer dan berpenduduk jarang. Orang-orang Yahudi percaya bahwa tanah yang dulu menduduki permukiman itu adalah Tanah Israel sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kaumnya. Ini sebagai alibi untuk menjajah Palestina. Hingga akhirnya konflik terus terjadi karena Israel terus membangun pemukiman dengan merampas secara paksa tanah penduduk Palestina. Perdamaian terus diupayakan, namun tidak kunjung membaik hingga saat ini.<sup>39</sup>

#### 4. Perjanjian Oslo 1993

Perjanjian Oslo merupakan salah satu upaya menghadirkan perdamaian di Timur Tengah. Dalam perjanjian ini, kesepakatan ditandatangani oleh perwakilan pemerintah Israel dan Palestina, yang diwakili oleh pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Dilansir oleh History, Perjanjian Oslo ini terbagi menjadi dua, yaitu pada 1993 (Oslo I) yang diratifikasi di Washington DC dan pada 1995 (Oslo II) diratifikasi di Taba, Mesir. Isi dan ketentuan yang disusun dari perjanjian ini tetap berlaku hingga saat ini, tetapi hubungan antara kedua belah pihak tetap tidak menuju kedamaian karena konflik berkepanjangan. Perjanjian Oslo I (1993) terdiri atas 7 Pasal.

Intinya PLO setuju mengakui negara Israel secara resmi. Kemudian disisi yang lain, Israel mengizinkan Palestina untuk membentuk pemerintahan sendiri

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, Halaman 121-122.

secara terbatas di Wilayah Gaza dan Tepi Barat. Perjanjian ini diharapkan menjadi cikal bakal menuju ratifikasi perjanjian damai secara formal pada kedua belah pihak demi perdamaian dan pemutusan konflik yang terjadi selama beberapa dekade. Akan tetapi, faktanya, hingga saat ini, belum menunjukkan perjanjian damai yang abadi dari perjanjian ini. Isi perjanjian masih diperdebatkan.

Perjanjian Oslo I ini diawali dengan negosiasi oleh Israel dan PLO yang dilakukan secara rahasia di Oslo, Norwegia pada 1993. Kedua belah pihak tidak ada yang secara terbuka mengakui kehadirannya pada pertemuan tersebut, karena takut menimbulkan kontroversi. Hal ini disebabkan karena banyak orang Israel memandang PLO sebagai organisasi teroris, sehingga melakukan pertemuan dengan PLO dianggapnya melanggar larangan negara untuk bernegosiasi dengan teroris. Sementara itu, PLO, memang dari awal belum secara resmi mengakui eksistensi Israel sebagai sebuah negara, sehingga para pendukungnya akan menganggap pengakuan formal bagi negara Israel bukan tujuan yang diharapkan dari pertemuan ini. Saat perwakilan dari PLO dan pemerintah Israel tiba di Norwegia. Camp David Accords digunakan sebagai model dan titik awal untuk negosiasi terbaru saat itu.

Tujuannya adalah agar lebih mudah nantinya membangun kerangka kerja untuk pembentukan negara Palestina yang independen. Delegasi yang hadir dalam pertemuan penting ini adalah Yassir Arafat (Ketua PLO), Shimon Peres (mantan Perdana Menteri Israel), dan Yitzhak Rabin (Perdana Menteri Israel), serta Jan Egeland (Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia). Perwakilan dari Norwegia dalam hal ini bertindak sebagai mediator antara kedua belah pihak, Palestina dan Israel.

Sebelum keduanya memulai pembicaraan, ada masalah yang diketahui bersama, yaitu kedua belah pihak saling mengakui kekuasaan masing-masing. Memang, hanya beberapa hari sebelum penandatanganan resmi Oslo I, kedua belah pihak menandatangani "*Letter of Mutual Recognition*", dimana PLO setuju untuk mengakui negara Israel. Sebelum kesepakatan, memang diketahui bahwa PLO memandang sejak pembentukannya pada 1948, Israel telah melanggar beberapa hukum internasional. Sementara berdasarkan kesepakatan, Israel mengakui peran PLO sebagai "perwakilan rakyat Palestina". Selain "Surat Pengakuan Bersama," Oslo I juga menetapkan "Deklarasi Prinsip tentang Pengaturan Pemerintahan Sendiri Sementara", dengan membentuk Dewan Legislatif Palestina, dan menetapkan parameter untuk penarikan bertahap Pasukan Israel dari Gaza selama periode 5 tahun. Kesepakatan tindak lanjut yang diatur dalam agenda Oslo I kemudian lahir perjanjian Oslo II.

Pembahasannya mencakup tata kelola kota Yerusalem pada masa yang akan datang. Selain itu, dibahas juga mengenai masalah di Tepi Barat terkait perbatasan, keamanan, dan hak dari pemukim yahudi. Sedangkan masalah Palestina yang dibahas yaitu protokol pemilihan bebas untuk kepemimpinannya. Perjanjian Oslo II kemudian ditandatangani setelah dua tahun kemudian. Israel lalu memberi Otoritas kepada Palestina untuk mengawasi Gaza dan Tepi Barat dan kendali terbatas atas sebagian wilayah. Sementara itu, Israel diberi izin untuk mencaplok sebagian besar Tepi Barat lalu menetapkan parameter untuk kerjasama ekonomi dan politik pada kedua pihak.

Pada bagian dari perjanjian, juga terdapat peraturan yang mengatur bahwa kedua belah pihak melarang melakukan kekerasan atau konflik terhadap satu sama

lain. Israel juga berhak memungut pajak dari warga Palestina yang bekerja di wilayahnya walaupun tinggal di Wilayah Pendudukan lalu memberikan sebagian pendapatannya ke Otoritas Palestina. Israel juga berhak mengawasi lalu lintas perdagangan barang dan jasa yang keluar masuk dari kedua wilayah Otoritas Palestina, Gaza dan Tepi Barat. Perjanjian Oslo ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1998, pejabat Palestina merasa Israel melanggar isi perjanjian karena tidak segera melakukan penarikan pasukan dari Gaza dan Hebron seperti yang telah disepakati.

Walaupun memang awalnya Israel memperlambat pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat atas permintaan Amerika Serikat, akan tetapi pembangunan perumahan baru di wilayah tersebut dimulai lagi secara besar-besaran pada awal tahun 2000. Kemudian, di pihak Israel menuduh kekuasaan Otoritas Palestina yang meningkat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap warganya juga meningkat. Sehingga dianggap bahwa Otoritas Palestina telah gagal dalam melakukan pengawasan secara memadai, mengidentifikasi serta menuntut tersangka teroris di Gaza dan Tepi Barat. Ketidaksiapan praktik di lapangan ini menjadi penyebab para negosiator dari kedua belah pihak untuk berkumpul kembali di Camp David, dengan harapan untuk mengevaluasi Kesepakatan Oslo dengan perjanjian damai yang komprehensif. Akan tetapi, sebagai pemegang kunci dalam negosiasi, Amerika Serikat memainkan peran dalam pembicaraan yang justru memperumit keadaan.

Apalagi pada masa itu terjadi suksesi kepemimpinan Amerika, masa jabatan kedua Presiden Bill Clinton segera berakhir, dan digantikan oleh George W. Bush pada Januari 2001. Ditambah lagi pada September 2000, militan

Palestina mendeklarasikan "Intifada Kedua," yang menyerukan peningkatan perlawanan terhadap orang Israel setelah Sharon, sebagai perdana menteri mengunjungi Temple Mount, sebuah situs yang dikeramatkan baik bagi orang Yahudi. Periode konflik di kedua belah pihak tidak bisa dihindarkan, sehingga memupuskan harapan untuk perdamaian abadi antara Israel dan Palestina. Hingga akhirnya, kedua belah pihak tidak lagi melakukan negosiasi yang substantif sejak saat itu. Meskipun beberapa dari ketentuan Kesepakatan Oslo tetap berlaku, seperti peran Otoritas Palestina dalam pemerintahan di Gaza dan Tepi Barat, namun lebih banyak ketentuan lainnya yang telah lama ditinggalkan.<sup>40</sup>

#### 5. Perjanjian *Camp David*


Pada September 1978, atas inisiatif Amerika Serikat dan kekuatan dunia lainnya, meminta Mesir dan Israel untuk melakukan terobosan baru dengan melakukan perjanjian damai abadi. Kemudian keduanya membangun komunikasi untuk melakukan sebuah perjanjian yang disebut Perjanjian Camp David. Perjanjian ini dilakukan di Norwegia, yang ditandatangani oleh masing-masing perwakilan, Anwar Sadat sebagai Presiden Mesir dan Menachem Begin sebagai Perdana Menteri Israel. Perjanjian Camp David ini menyepakati untuk membentuk "Kerangka Kerja untuk Perdamaian di Timur Tengah" dan sekaligus mengakhiri konflik yang terus terjadi antara Mesir dan Israel.

Selain itu, Perjanjian Camp David juga menyerukan untuk pembentukan Negara Palestina di wilayah Gaza dan di Tepi Barat. Akan tetapi, karena Palestina tidak dilibatkan dalam pertemuan ini, maka kesepakatan yang dihasilkan tidak secara resmi diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Peta berikut ini

---

<sup>40</sup> *Ibid.* Halaman 122-125.

memperlihatkan wilayah Palestina dari tahun ke tahun yang semakin menyusut. Sementara itu, wilayah Israel semakin meluas. Pada tahun 1947, Palestina masih menguasai 95% dari total wilayah, namun pada tahun yang sama berkurang drastis menjadi 55%, dua tahun kemudian hanya menyisakan Gaza, Yerusalem dan Tepi Barat, tahun 1967 sampai sekarang ketiga wilayah tersebut semakin berkurang, karena aneksasi wilayah sedikit demi sedikit, terus dilakukan oleh Israel dengan membangun pemukiman – pemukiman illegal.<sup>41</sup>



Gambar 3.1. Peta Penyusutan Wilayah Palestina Akibat Aneksasi Wilayah Oleh Israel

Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Israel kepada warga Palestina menimbulkan perlawanan. Perlawanan warga sipil yang dikenal sebagai *intifadah*, terus dilakukan dan menyebabkan korban jiwa. *Intifadah* dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan tanah, rumah dan harta kekayaan dari Israel. Pemerintah Israel tidak segan-segan dalam menindak warga Palestina terutama di wilayah Tepi Barat, secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, seperti menggusur rumah warga, melarang aktivitas ibadah di Masjid Al Aqsha dan

<sup>41</sup> *Ibid.*, Halaman 125.

sebagainya. Dengan demikian, konflik terus terjadi hingga saat ini. Berbagai upaya perdamaian telah diupayakan, namun berakhir dengan kegagalan. Hal ini disebabkan karena pihak Israel terus melanggar apa yang telah disepakati sebelumnya. Karena setiap tindakan yang dilakukannya, diambil berdasarkan perspektif dan kebijakan pemerintah Israel yang dianggap menguntungkannya. Tindakan represif juga ditunjukkan pada momentum politik seperti saat menjelang pemilihan umum. Hal ini dilakukan sebagai upaya meraih simpati warga Israel untuk kepentingan kandidat tertentu.<sup>42</sup>

Secara Hukum Internasional, sebuah penyelesaian sengketa yang menyakut orang/perorangan yang berkaitan dengan negara satu dan negara lainnya dikenal sebagai sebuah penegakan hukum secara ekstradisi. Sebagaimana menurut J. G. Starke kemudian mendefinisikan ekstradisi, yaitu:

*“The term extradition denotes to the process whereby under treaty or upon a basis of reciprocity one state surrenders to another state at its request a person accused or convicted of a criminal offence committed against the laws of the requesting state competent to try the alleged offender.”* (Istilah ekstradisi merujuk pada suatu proses dimana melalui perjanjian internasional ataupun kesepakatan timbal balik, suatu negara menyerahkan kepada negara lain, berdasarkan permintaan, seseorang tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan di wilayah hukum negara yang meminta yang memiliki kompetensi untuk mencoba menghukum pelaku)<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, Halaman 126.

<sup>43</sup> I Made Pasek Diantha. 2017. *Buku Ajar Hukum Internasional*. Bali: Universitas Udayana Press. Halaman 126-127.

Hal ini juga senada dengan pendapat Bassiouni yang menjelaskan ekstradisi sebagai:

*“Extradition is a formal process by which a person is surrendered by one state to another based on a treaty, reciprocity, or comity, or on the basis of national legislation. (Terjemahan: Ekstradisi adalah sebuah proses resmi dimana seseorang diserahkan oleh suatu negara ke negara lainnya berdasarkan perjanjian internasional, asas timbal balik, atau hubungan baik atau berdasarkan peraturan nasional)”*.<sup>44</sup>

Kompleksitas penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan yurisdiksi ekstra territorial inilah yang membutuhkan kerjasama intensif antar negara baik dalam bentuk perjanjian internasional ataupun model kerjasama lainnya agar setiap tindakan pidana dapat dikenakan hukuman yang layak dan berkeadilan. Karena itu, ekstradisi menjadi sarana yang penting dalam upaya hukum terhadap bentuk kasus seperti ini. Terdapat beragam definisi ekstradisi, baik yang diatur dalam konvensi internasional ataupun doktrin para ahli, yaitu: Pasal 1 (a) *Harvard Research Draft Convention on Extradition* yang berbunyi: *“Extradition is the formal surrender of a person by a State to another state for prosecution of punishment.”* (Ekstradisi adalah penyerahan sevara resmi seseorang oleh suatu negara kepada negara lainnya untuk menjalani hukuman). Kemudian, Pasal 44 *United Nations Convention against Corruption* menyebutkan definisi ekstradisi sebagai berikut:

*“Extradition is present in the territory of the requested state party, provided that the offence for which extradition is sought is punishable*

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

*under the domestic law of both the requesting state party and the requested state party.”* (Ekstradisi hadir di wilayah teritorial negara yang diminta, dengan ketentuan bahwa kejahatan/pelanggaran dimana ekstradisi itu diminta merupakan suatu kejahatan/pelanggaran yang dapat dihukum oleh hukum nasional negara yang meminta dan negara yang dimintakan ekstradisi).<sup>45</sup>

Penegakan hukum terhadap Israel atas tindakannya yang tidak segan-segan dalam menindak warga Palestina terutama di wilayah Tepi Barat, secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, seperti menggusur rumah warga, melarang aktivitas ibadah di Masjid Al-Aqsha bahkan menyerang secara fisik yang menyebabkan kematian warga sipil Palestina juga termasuk kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan juga merupakan yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional. Bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk kejahatan ini diatur secara rinci dalam Pasal 7 Statuta Roma yaitu:

“Pembunuhan (*murder*), pemusnahan (*extermination*), perbudakan (*enslavement*), deportasi atau pemindahan paksa populasi (*deportation or forcible transfer of population*), pemenjaraan atau perampasan kebebasan fisik lainnya yang melanggar peraturan dasar hukum internasional (*Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law*), penyiksaan (*torture*), penganiayaan terhadap kelompok atau kolektivitas apapun yang dapat dikenali berdasarkan alasan politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama,

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, Halaman 126.

gender, atau lainnya yang diakui secara universal, yang tidak dapat dipungkiri di bawah hukum internasional”.<sup>46</sup>

Sehubungan dengan tindakan yang diatur dalam Pasal 7 di atas, maka kejahatan di atas harus diselesaikan di dalam yurisdiksi pengadilan internasional (*persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender, or other grounds that are universally recognized, as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph any crime within the jurisdiction of the court*).

Mengenai bentuk penegakan hukum internasional yang sudah dilakukan selama konflik Israel dan Palestina pada masa periode tahun 2000-2021 terjadi yaitu bentuknya berupa reaksi ataupun respon Negara-Negara baik secara sendiri maupun kolektif melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gerakan Non Blok (GNB), hingga organisasi regional. Reaksi ataupun respon Negara-Negara akan berkarakter *persistent objection* (penolakan secara persisten) atau sebagai lawannya, *recognition* (pengakuan). Kedua respon atau reaksi Negara-Negara ini bertujuan untuk menentukan keabsahan klaim Israel.

Melihat fakta yang ada, reaksi mayoritas negara saat ini memperlihatkan *persistent objection* terhadap tindakan Israel. Dalam sistem hukum internasional, penolakan semacam ini akan menghalangi klaim sepihak Israel menjadi sah. Ini berarti pendudukan *de facto* Israel di wilayah okupasi termasuk kebijakannya memindahkan ibu kota ke Jerusalem tepat dianggap tidak sah menurut hukum internasional. Inilah yang merupakan akar konflik Palestina-Israel. Di sisi lain, Negara-Negara juga dilarang memberikan

---

<sup>46</sup> Fadli Muhammad & dkk. (2020). “Penegakan Hukum Pidana Internasional Dalam Kejahatan Perang Terhadap Kemanusiaan”. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Halaman 89.

pengakuan atas situasi yang lahir dari pelanggaran serius terhadap norma *ius cogens* (*peremptory norm of general international law*). Larangan ini merupakan kebiasaan Internasional yang termuat di dalam Pasal 40 Ayat (2) UN ILC *Draft Article On Responsibility Of State For Internationally Wrongful Act* (2001):

*“A breach of such an obligation is serious if it involves a gross or systematic failure by the responsible State to fulfil the obligation”.*

Berkaitan dengan hal itu, ICJ dalam *Advisory Opinion On Wall* telah juga melarang Negara-Negara mengakui situasi illegal yang diperbuat oleh Israel salah satunya Pembangunan tembok di wilayah okupasi. Bahkan penolakan atas pengakuan ini juga terlihat saat Amerika Serikat yang secara sepihak mendukung pemindahan Ibukota Israel ke Jerussalem pada tahun 2017 silam. Ada sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) Negara-Negara yang merupakan anggota Majelis Umum PBB menolak atas pengakuan secara hukum tersebut.

## **B. Peranan GNB (Gerakan Non Blok) Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Antara Israel Dan Palestina**

GNB dibentuk sebagai gerakan anti imperialisme dan kolonialisme. Dalam aspek-aspek tertentu, GNB masih tetap relevan di era sekarang ini yaitu sebagai pendukung politik yang bebas atau independen, penolakan terhadap intervensi asing, kerjasama dan koeksistensi damai, persamaan dan keadilan, perdamaian dunia, pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, serta penegakan hak asasi manusia.<sup>47</sup>

KTT GNB selanjutnya menjadi agenda rutin setiap tiga tahun sekali. Sejak 1961 di Beograd hingga saat ini, telah diselenggarakan sebanyak 17 kali

---

<sup>47</sup> Azmi. 2017. *Guide Tematis Arsip Gerakan Non Blok (GNB) 1961 – 1992*. Jakarta: Direktorat Arsip Nasional Indonesia, Halaman 4.

KTT GNB. Penyelenggaraan KTT GNB berikutnya secara berturut-turut: II di Kairo Mesir pada 1964, III di Lusaka Zambia pada 1970, IV di Aljier Aljazair pada 1974, V di Kolombo Sri Lanka pada 1976, VI di Havana Kuba pada 1979, VII di New Delhi India pada 1983, VIII di Harare Zimbabwe pada 1986, IX di Beograd pada 1989, X di Jakarta Indonesia tahun 1992, XI di Kartagena Kolombia tahun 1995, XII di Durban Afrika Selatan tahun 1998, XIII di Kuala Lumpur Malaysia tahun 2003, XIV di Havana Kuba pada 2006, XV di Sharm El Sheikh Mesir pada 2009 serta penyelenggaraan KTT GNB XVI di Teheran Iran pada 2012.

Setiap penyelenggaraan KTT GNB, terdapat masing-masing isu yang dibahas dan hasil yang diperoleh kemudian diupayakan dilaksanakan baik secara langsung oleh negara anggota atau diperjuangkan menjadi Resolusi Majelis Umum PBB. Beberapa negara yang pernah menjadi tuan rumah KTT GNB yaitu: Yugoslavia, Mesir, Zambia, Aljazair, Sri Lanka, Kuba, India, Zimbabwe, Indonesia, Kolombia, Afrika Selatan, Malaysia, Iran dan Venezuela. Pada hakikatnya GNB adalah gerakan perdamaian yang anti imperialis. Tujuan utama GNB difokuskan pada upaya dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas nasional serta untuk bekerjasama berjuang mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan di segala bidang kehidupan negara-negara anggota

Pelaksanaan KTT GNB, terlihat evolusi misi yang diusung dari setiap pelaksanaan konferensi. KTT di periode awal berdirinya GNB yaitu ketika masa setelah Perang Dunia ke-2 (pada 1960-an sampai awal 1970) banyak mengusung tema-tema peningkatan hubungan internasional serta kepedulian terhadap

perjuangan meraih kemerdekaan negara-negara yang masih belum merdeka. Memasuki periode 1970 awal, GNB mulai terlihat evolusinya ke arah membangun hak-hak politik dan kesamaan hak ekonomi untuk negara berkembang. Hal ini tidak lepas dari keanggotaan GNB yang mejadi lebih luas dengan melibatkan lebih banyak negara-negara Asia dan Afrika. Memasuki periode 1980an, yang ditandai dengan runtuhnya blok-kblok sosialis, gerakan ini mulai menemui kegamangan akan eksistensinya, karena awalnya dibentuk untuk menghindari keberpihakan pada salah satu blok di dunia.

Namun, hal ini ternyata menjadi peluang baru untuk GNB mengimplementasikan kembali dasar-dasar yang menjadi pijakan di awal pembentukannya. Strategi-strategi di bidang politik dan ekonomi menjadi lebih ditingkatkan untuk negara berkembang dan negara-negara baru. Hingga kini, GNB telah berhasil menciptakan garda depan di level internasional sebagai perwakilan negara berkembang di organisasiorganisasi internasional, PBB misalnya. Pada akhirnya, gerakan ini masih menghadapi banyak tantangan dan juga harus menjaga kestabilan perananan di dunia internasional agar tujuan utama gerakan ini tercapai.<sup>48</sup>

Penyelesaian konflik (*conflict resolution*) adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan (atau bahkan menghilangkan) konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik. Penyelesaian suatu konflik diperlukan untuk mencegah semakin mendalamnya konflik yang berarti semakin tajamnya perbedaan antar pihak-pihak yang berkonflik, serta mencegah semakin meluasnya konflik yaitu bertambahnya pihak

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, Halaman 3-5.

jumlah peserta masing-masing pihak yang berkonflik. Atau dengan kata lain, konflik internasional antar dua negara yang berubah menjadi perang antar banyak Negara.

Awal perkembangan lahirnya cara penyelesaian sengketa secara damai, secara formal bermula dengan lahirnya Konferensi perdamaian Den Haag (*the Hague Peace Conference*) pada tahun 1899 dan 1907 yang menghasilkan *the Convention on Pasifik Settlement of International Disputes* pada tahun 1907. Inisiatif dilaksanakannya konferensi tersebut dilakukan oleh Tsar Rusia Nicholas II tahun 1898 yang mengusulkan diperlukannya suatu konferensi untuk mengurangi gencatan senjata dan kemungkinan penghentian perkembangan persenjataan. Inisiatif ini kemudian disambut oleh Ratu Belanda, dimana mereka mengundang negara-negara lain dalam membahas usulan konferensi tersebut. Dalam konteks politik dan hukum mekanisme penyelesaian konflik maupun upaya meredam munculnya konflik bersenjata mengacu pada dua macam cara penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa dengan paksaan atau kekerasan.

Gagasan mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai ketimbang penggunaan kekerasan sudah dimunculkan sejak lama sekali, namun demikian secara formal, usaha pembentukan lembaga, instrumen hukum juga pengembangan teknis penyelesaiannya baru memperoleh pengakuan secara luas sejak dibentuknya PBB tahun 1945. Adapun upaya penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni Mediasi, penyelesaian

sengketa di bawah perlindungan Perserikatan Bangsa-bangsa, arbitrase dan peradilan.<sup>49</sup>

Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan keinginan manusia menyelesaikan sengketa secara cepat dan memuaskan kedua belah pihak.<sup>50</sup> Seorang Professor dalam ilmu hukum dan Direktur *Disputes Resolution Centre-Bond University*, yang bernama Lawrence Boulle, membagi mediasi dalam beberapa jenis diantaranya:

1. *Settlement mediation*, dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang bertikai.
2. *Facilitative mediation*, yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak hak-hak legal mereka secara kaku.
3. *Transformative mediation*, yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan dipihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pemberlakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada.

---

<sup>49</sup> Mirsa Astuti. (2022). "Konflik Bersenjata Dan Upaya Pencegahan Konflik Bersenjata". *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, 2022*, Halaman 356-357.

<sup>50</sup> Nyoman Satyayudha Dananjaya. 2017. *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*. Denpasar: Udayana Press. Halaman 2.

4. *Evaluative mediation*, yang juga dikenal sebagai mediasi normatif merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.<sup>51</sup>

Sejauh ini, upaya mendesak agar dilakukannya mediasi di atas juga telah dilakukan oleh beberapa Negara melalui forum Internasional salah satunya melalui Gerakan Non-Blok (GNB) terhadap konflik Israel dan Palestina. Orientasi Non Blok bisa disamakan dengan sejumlah pertimbangan dan tekanan dalam negeri itu sendiri, banyak yang telah menerapkan orientasi ini sebagai salah satu langkah untuk mendapatkan suatu pengakuan atau konsensi ekonomi secara penuh dari kedua blok, membuat pengakuan secara legitimasi dan permanen dalam perencanaan militer dengan suatu blok, tindakan menutup blok lain sebagai kemungkinan sumber pasok, pasar, dan bantuan luar negeri. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh GNB (Gerakan Non Blok) dalam mendesak untuk dilakukan penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina yaitu:

- a. KTT Gerakan Non-Blok Tahun 2004

Kegiatan KTT Gerakan Non-Blok Tahun 2004 telah mendesak agar Perserikatan Bangsa-Bangsa campurtangan dalam konflik Israel-Palestina. Para anggota Komite Palestina Gerakan Non-Blok dalam pertemuan Kamis kemarin di Malaysia mengatakan, hanya kehadiran pasukan perdamaian PBB yang dapat mencegah konflik itu berubah menjadi perang ber-skala penuh. Mereka juga mengataan situasi di Timur Tengah telah semakin diperparah oleh rencana sepihak Perdana Menteri Israel Ariel Sharon untuk mundur dari sejumlah wilayah

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, Halaman 98.

pendudukan sementara mengkonsolidasi cengkaman atas wilayah lainnya. Dalam komunikasi final, Gerakan Non-Blok mengimbau pemerintah Bush untuk menegaskan kembali dukungannya bagi peta jalan perdamaian Timur Tengah sebelumnya yang mem-visi-kan sebuah negara Palestina sebelum tahun 2005.

b. Konferensi Tingkat Menteri Ke-16 Negara-Negara Gerakan Non-Blok  
Tahun 2016

Konferensi Gerakan Non-Blok ini bertujuan menghasilkan lima deklarasi, yakni Deklarasi Peringatan Bali (*Commemorative Bali Declaration*). KTM ke-16 ini akan dihadiri menteri luar negeri dari 118 negara anggota GNB dan 2 negara anggota baru, yaitu Fiji dan Azerbaijan. Kedua negara ini akan dikukuhkan keanggotaannya pada KTM kali ini. Sebagai tuan rumah, Indonesia juga mengundang 18 negara pengamat, diantaranya Argentina, Bosnia, Brasil, RRT, Serbia, Meksiko, dan Ukraina. Akan hadir juga 10 organisasi pengamat, antara lain Uni Afrika, PBB, OKI, Unindo, dan ICRC. Direncanakan 26 negara tamu juga akan datang, diantaranya Amerika Serikat, Jepang, dan Rusia.

KTM ke-16 ini berisi garis-garis besar visi Gerakan Non-Blok setengah abad ke depan, deklarasi hasil pertemuan para menteri luar negeri dalam konferensi kali ini, deklarasi mengenai Palestina secara umum, deklarasi mengenai tahanan politik Palestina, dan deklarasi mengenai penghapusan total senjata nuklir di dunia. Adapun 2 (dua) Deklarasi yang mendapat perhatian khusus dari para peserta konferensi adalah deklarasi mengenai Palestina secara umum dan deklarasi mengenai tahanan politik Palestina. Konferensi ini menyatakan bahwa hasil pembahasan tentang konflik di Palestina dalam Konferensi Tingkat Menteri Ke-16 Negara-Negara Gerakan Non- Blok ini akan

ditindaklanjuti dalam Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok di Teheran, Iran, pada tahun 2012. Sementara itu, Mesir bersikap mendukung pengakuan terhadap Palestina.

c. Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok (KTT GNB) Ke-18 Tahun 2019

Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok (KTT GNB) Ke-18 di Baku Congress Centre, Baku, Azerbaijan, delegasi Indonesia membawa isu Palestina. Pertemuan KTT GNB dihadiri 21 kepala negara dan kepala pemerintahan serta 49 pejabat pada tingkat menteri dan kepala parlemen serta delegasi lebih dari 121 negara anggota, pengamat GNB dan negara tamu. Isu-isu pokok yang dibahas oleh negara anggota dalam sesi debat umum KTT GNB Ke-18 antara lain mengenai relevansi dan penghormatan terhadap Dasasila Bandung, solidaritas anggota GNB terhadap permasalahan Palestina, pengentasan kemiskinan, perubahan iklim, keamanan siber, pemberantasan terorisme dan upaya menentang unilateralisme.

Pertemuan menyepakati sejumlah dokumen keluaran utama yaitu NAM Final Document, Baku Declaration, dan Deklarasi Politik GNB untuk isu Palestina. Pertemuan KTT juga melaksanakan minutes of silence untuk mengenang para pemimpin negara anggota GNB yang telah berpulang, termasuk Presiden Republik Indonesia Ke-3, almarhum B.J. Habibie.

d. Pertemuan Luar Biasa Komite Gerakan Non Blok (GNB) Tahun 2021

Pertemuan Luar Biasa Komite Gerakan Non Blok (GNB) mengenai Palestina, telah diselenggarakan secara virtual tanggal 22 Juni 2021. Pertemuan ini menyampaikan hal-hal kekerasan-kekerasan Israel sudah menjadi suatu hal

yang rutin. Hal tersebut akan terus berlangsung jika dunia tidak dapat menemukan solusi dari akar masalah, yaitu penghentian pendudukan Israel atas Palestina.

Pertemuan Tingkat Menteri Luar Biasa Komite Palestina GNB menghasilkan Deklarasi Politik (*Political Declaration*) yang antara lain berisi kecaman terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Israel, penegasan bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional, dorongan kepada negara-negara untuk mengakui status Palestina sebagai negara. Setidaknya ada 3 (tiga) hal penting yang perlu diambil oleh GNB:

- 1) GNB harus mendukung dilaksanakannya kembali negosiasi multilateral yang kredibel. Proses politik yang kredibel adalah satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan-kekerasan Israel. Telah lama sekali tidak ada negosiasi damai yang substantif antara Israel dan Palestina. Dukungan GNB terhadap pelaksanaan kembali negosiasi damai sangat penting artinya, melalui platform multilateral yang ada dan didasarkan pada penyelesaian dua negara (*two state solution*) dan sejalan dengan parameter yang telah disepakati secara internasional.
- 2) GNB perlu mendukung status Palestina sebagai negara. Jumlah besar negara anggota GNB merupakan sebuah kekuatan. Oleh karena itu, suara GNB akan diperhitungkan oleh dunia. Oleh karena itu, GNB harus satu suara dalam mendukung status Palestina sebagai negara dan perjuangan warga Palestina mencapai kemerdekaan.
- 3) GNB harus mencegah terulangnya kebrutalan Israel yaitu dengan pembentukan kehadiran internasional (*international presence*) di Al-Quds guna memonitor dan memastikan keselamatan rakyat Palestina di wilayah

pendudukan serta menjaga status Al-Haram Al-Sharif sebagai entitas terpisah yang menjadi situs suci 3 (tiga) agama.

### **C. Hambatan Yang Menyebabkan Belum Terlaksananya Upaya GNB (Gerakan Non Blok) Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Antara Israel Dan Palestina**

Upaya penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina sudah banyak dilakukan baik dari Negara-Negara Liga Arab yang bertindak sebagai mediator dalam merumuskan perjanjian damai hingga desakan dari forum-forum internasional seperti: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Gerakan Non Blok (GNB).

Adapun secara singkat dalam menegakan keadilan dan upaya penyelesaian masalah di Timur Tengah dilakukan melalui berbagai cara; Militer (perang 1948, 1956, 1967 dan 1973) dan upaya diplomasi baik bilateral maupun multilateral. Diplomasi bilateral antara Mesir – Israel tahun 1977 dalam pengembalian Sinai. Sedangkan upaya diplomasi multilateral dilakukan antara Amerika Serikat, Mesir dan Israel tahun 1978 dalam perjanjian *Camp David*. Tahun 1993 menghasilkan perundingan Oslo I dan 1994 Oslo II. Kemudian berlanjut tahun 2002 antara Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan PBB (*the Quartet*) menghasilkan Peta Jalan Damai (*Road Map*) yang intinya mengupayakan negara Palestina yang merdeka pada tahun 2005, penghentian kekerasan dari kedua belah pihak. Upaya Stabilisasi Politik & Keamanan Kawasan Timur Tengah (Israel-Palestina) Melalui Berbagai Forum Regional dan Multilateral diantaranya yaitu:

1. KTT Liga Arab di Alger, Aljazair, 22-23 Maret 2005;
2. KTT Pertama negara Amerika Selatan dan negara Arab di Brasilia-DF, Brasil, 10-11 Mei 2005;
3. KTT Liga Arab di Khartoum, Sudan, 28-29 Maret 2006. Pada KTT Liga Arab 22-23 Maret 2005, menghasilkan suatu rekomendasi untuk mengaktualisasikan kembali Proposal Damai Arab. Diupayakan juga membentuk Troika yang beranggotakan Aljazair, Tunisia dan Sudan untuk menyosialisasikan proposal damai Arab kepada dunia internasional.

Adapun beberapa kesepakatan lain yang dihasilkan dalam bentuk Proposal Damai yang Mengemuka dalam KTT Liga Arab di Alger yaitu:

- a. Proposal Damai Arab;
- b. Isi Proposal Damai Arab meminta agar Israel mundur dari seluruh tanah Arab yang diduduki dalam perang 1967, mendukung berdirinya negara Palestina merdeka dengan ibukota Yerusalem Timur, dan juga solusi adil bagi pengungsi Palestina dengan imbalan normalisasi hubungan dunia Arab secara kolektif dengan Israel;
- c. Proposal Damai Yordania;
- d. Proposal Damai Yordania menghasilkan rekomendasi agar ada normalisasi hubungan dunia Arab dengan Israel sebelum adanya penyelesaian konflik Arab-Israel. Namun proposal ini ditolak dalam Pertemuan Tingkat Menteri Liga Arab;
- e. Proposal Damai Libya;

f. Proposal dimaksud pernah disampaikan pada KTT Liga Arab di Beirut tahun 2002 dimana isi proposal tersebut ialah mengusulkan solusi negara demokrasi untuk Israel dan Palestina di tanah Palestina dengan nama “Isratin”. Namun proposal ini tidak mendapat sambutan pada KTT Liga Arab Alger Selain Proposal Damai yang direkomendasikan dalam KTT Liga Arab, juga ada usulan dan upaya perdamaian dalam bentuk pembuatan kesepakatan melalui Peta Jalan Perdamaian (PJP) yang merupakan inisiatif dari kelompok Quartet (ASRusia-PBB-Uni Eropa) PJP mempunyai sasaran utama yaitu: penyelesaian akhir dan menyeluruh bagi konflik Palestina – Israel, kesepakatan yang berisikan dibentuknya satu negara Palestina merdeka, demokratik dan langgeng, hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel, diakhirinya pendudukan yang dimulai tahun 1967, serta kepemimpinan yang kuat rakyat Palestina untuk bertindak secara tegas melawan terorisme Upaya penyelesaian konflik yang terakhir sebelum pecah perang di Gaza ialah perundingan Annapolis. Dimana Pertemuan Annapolis itu menghasilkan kesepakatan antara Perdana Menteri Isrel Ehud Olmert dan Presiden Palestina Mahmud Abbas bahwa Israel dan Palestina akan meningkatkan perundingan dengan sasaran dapat mencapai penyelesaian sengketa Israel-Palestina pada akhir 2008.

Adapun upaya penyelesaian konflik melalui jalur PBB diantaranya digagas dalam bentuk pembuatan resolusi PBB yang bersifat kasuistik yaitu terdiri atas:

- 1) Resolusi MU PBB No. 181 Tahun 1947;
- 2) Resolusi MU PBB No. 194 Tahun 1948 tentang izin kembali para pengungsi Palestina;
- 3) Resolusi DK PBB No. 237 Tahun 1967;
- 4) Resolusi DK PBB No. 242 Tahun 1967 tentang penarikan pasukan zionis Israel dari tanah jajahan Palestina yang dijajahnya pada perang 1967;
- 5) Resolusi DK PBB No. 338 Tahun 1973;
- 6) Resolusi DK PBB No. 376 Tahun 1975;
- 7) Resolusi DK PBB No. 1397 Tahun 2002 tentang berdirinya negara Palestina.<sup>52</sup>

Peranan PBB dalam menciptakan perdamaian di Timur Tengah menjadi salah satu pengharapan dalam membangun konsep perdamaian di Timur Tengah yang berujung dengan perjanjian Oslo. Hingga pada 7 Desember 2017, sebuah pengakuan sepihak dari Amerika Serikat (AS) yang disampaikan oleh Presiden AS, Donald Trump yakni mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memindahkan kantor kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Jerusalem. Sebuah pengakuan yang memberikan implikasi yang besar terhadap perdamaian dunia di Timur Tengah.<sup>53</sup>

Semua upaya menghidupkan kembali upaya perdamaian di Timur Tengah, terutama Palestina, sangat tergantung pada kesungguhan Israel untuk

---

<sup>52</sup> Aos Yuli Firdaus dan Yanyan Mochamad Yani. (2020). "Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel". *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1, Halaman 107-108.

<sup>53</sup> Rezki Satri. (2019). "Peranan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Jerusalem Sebagai Ibu Kota Israel". *Politea Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, Halaman 161-162.

menyelesaikannya, karena Israel-lah yang menjadi akar permasalahan sengketa tak berkesudahan tersebut dan penentu arah perdamaian. Banyak analisa yang menyatakan bahwa ada 2 (dua) garis realistik atau penghambat ketika berbicara konflik maupun penyelesaian damai masalah Palestina dengan Israel yakni, sebagai berikut:

a). Faktor Dukungan Amerika Serikat

Amerika Serikat dianggap oleh banyak pengamat timur tengah sebagai penghambat Resolusi konflik Palestina-Israel. Dimana salah satunya sejak 26 Juli 2002, Amerika Serikat mengumandangkan Doktrin Negroponte, kelanjutan dari Doktrin Israel First yang menyatakan bahwa Amerika akan selalu siap menentang setiap resolusi Dewan Keamanan PBB yang berusaha untuk menghukum Israel. Terbukti dengan banyaknya veto yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat terhadap resolusi PBB. Khusus konflik Palestina-Israel, dari 82 veto Amerika Serikat, nyaris setengahnya berhubungan dengan dukungan Amerika Serikat (AS) terhadap Israel, yaitu sebanyak 41 veto. Kalaupun Amerika Serikat tidak tegas memveto resolusi PBB, kasus pada Resolusi 1860 tentang penghentian kekerasan di Gaza, setelah disahkan oleh Dewan Keamanan PBB, AS abstain. Menurut data, dalam konflik Arab-Israel, dari 175 resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Israel, 97 menentang Israel, 74 netral dan 4 mendukung Israel. Tentunya ini tidak termasuk resolusi yang diveto Amerika Serikat.

Hubungan AS-Israel Kedekatan Amerika Serikat dengan Israel, menurut pemberitaan The New York Times, bisa dilihat dari rutinitas Amerika memberikan bantuan ke Israel sebesar USD 77 miliar sejak tahun 1967. Sejak Perang Oktober 1973, Washington sudah memberi bantuan langsung ekonomi dan

militer kepada Israel sebesar USD 140 miliar. Sedangkan sejak 1976 sampai sekarang, setiap tahun Amerika Serikat memberi Israel bantuan langsung USD 3 miliar, seperenam dari budget bantuan luar negerinya.<sup>54</sup>

b). Faktor Klaim Agama Dan Sejarah

Pada 1897, bangsa Yahudi ingin kembali ke wilayah Palestina. Alasannya, tanah itu telah dijanjikan oleh Tuhan mereka. Klaim agama itu kemudian didukung Inggris melalui Deklarasi Balfour pada 1917 dengan mengizinkan wilayah Palestina menjadi *national home* bagi bangsa Yahudi.

c). Faktor *Super Power* di Balik Terbentuknya PBB

Israel belum diakui sebagai negara oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasalnya, Israel tak mau menaati Resolusi PBB 242 dan 338 yang mengharuskan mereka keluar dari wilayah pendudukan di Gaza, West Bank, dan dataran tinggi Golan. Israel tidak mentaati tentang negara di masa modern, tapi didukung amerika yg menawarkan konsep-konsep politik modern, seperti kedaulatan dan perbatasan. Akan tetapi, dukungan negara *super power* seperti Amerika Serikat membuat mereka merasa aman, meski terus mencaplok wilayah Palestina. Sebab, semua konflik di dunia ini tergantung pada political will dari negara superpower. Jika negara itu membiarkan, maka konflik akan terus berjalan.

d). Dukungan Liga Arab Terhadap Palestina

Minimnya dukungan dari Liga Arab dikarenakan adanya kepentingan masing-masing, sehingga membuat mereka terpecah. Misalnya Mesir yang terobsesi Jalur Gaza dan Sinai tetap miliknya. Yordania menghendaki West Bank miliknya. Jadi negara arab yang tidak bersatu itu menyulitkan penyelesaian

---

<sup>54</sup> Aos Yuli Firdaus dan Yanyan Mochamad Yani, *Op. Cit.*, Halaman 108-109.

konflik," ujar dia. Selain kepentingan, Liga Arab sudah banyak menghadapi konflik internal yang terjadi di setiap anggotanya. Misalnya, Arab Saudi dengan Yaman dan Suriah yang menyelesaikan perang saudara berkepanjangan. Sementara itu, Uni Emirat Arab dan Bahrain secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Israel belum lama ini.

Berkaitan dengan kepatuhan negara terhadap hukum internasional. Seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan, yang mengatakan bahwa:

*"we enjoy a set of international rules of everything from trade to the law of the sea, from terrorism to the environment and from small arms to weapons of mass destruction...but, without implementation, our declarations ring hollow"*.

Berkaitan di pernyataan di atas, disebabkan kekurangan alat penegakan hukum yang kompleks yang mendukung hukum nasional, hukum internasional tetap memproyeksikan legitimasi dan wewenang dan memunculkan tingkat kepatuhan yang mengesankan dari negara pihak Berdasarkan tradisional hukum internasional, klaim individu dapat mencapai tanggung gugat internasional hanya jika sebuah negara melakukan perlindungan diplomatik dan mendukung klaim warga negaranya dalam sebuah forum internasional.<sup>55</sup>

Sebagai salah satu upaya yang dapat mendukung dalam menyelesaikan hambatan pelaksanaan GNB ini ialah dengan menggunakan *Multi Track Diplomacy* (MTD). Sebagaimana dikenal bahwasanya aktor hubungan internasional sering didominasi oleh negara atau *state actor*. Namun, seiring

---

<sup>55</sup> Isharyanto. 2017. *Hukum Internasional Dalam Pusaran Politik Dan Kekuasaan*. Jakarta: Pustakapedia, Halaman 1-2.

berkembangnya waktu - terutama pasca berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya tembok berlin pada tahun 1989, komunitas internasional beranggapan bahwa dalam mewujudkan perdamaian tidak selalu harus dilakukan oleh pemerintah. Namun, dapat dilakukan oleh aktor-aktor selain negara (*non-state actor*). Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, akan dibahas mengenai aktoraktor yang berperan dalam mewujudkan perdamaian.

Istilah *Multi Track Diplomacy* (MTD) merupakan kerangka konseptual yang didesain sedemikian rupa untuk merefleksikan aktivitas yang bertujuan mewujudkan perdamaian. Munculnya aktor-aktor dalam MTD ini merupakan perluasan dari track pertama, yakni negara. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, banyak penstudi baru dalam Ilmu Hubungan Internasional yang beranggapan bahwa aktor dalam Hubungan Internasional hanyalah presiden, duta besar, menteri luar negeri dan representasi negara lainnya. Namun, pada kenyataanya aktor dalam Hubungan Internasional itu sangatlah beragam.<sup>56</sup>

Konsep MTD yang terdiri dari sembilan aktor atau jalur diplomasi dengan memiliki fungsi dan karakteristik masingmasing dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat dunia. Beberapa track yakni di antaranya adalah:<sup>57</sup>

#### 1) *Track One Diplomacy Government*

*Track* atau jalur pemerintahan ini, segala upaya *conflict resolution* akan dilakukan melalui jalur formal dan oleh pemerintah serta lembaga-lembaga yang melekat pada sebuah negara. Baik yang berasal dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.

---

<sup>56</sup> Dadang Ilham dan Frisca. 2019. *Multi Track Diplomacy Teori Dan Studi Kasus*. Samarinda: Mulawarman University Press. Halaman 1.

<sup>57</sup> *Ibid.*, Halaman 7-11.

2) *Non-government/professional or Peace making through Conflict Resolution*

Dalam usahanya mewujudkan resolusi konflik, kelompok nonpemerintah atau kalangan profesional juga memiliki fungsi mewujudkan kondisi yang damai. Adapun upaya yang dilakukannya bersifat preventif, penyelesaian, dan menjaga hubungan antar negara yang dilakukan oleh kelompok nonstate actors.

3) *Business or Peace-making through Commerce*

Kelompok bisnis juga memiliki peran penting dalam upayanya mewujudkan perdamaian. Yakni melalui penyediaan kesempatan untuk melakukan kegiatan bisnis kepada masyarakat. Sehingga, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi di antara masyarakat.

4) *Private Citizen, or Peace-making through Personal Involvement*

Track ini meliputi kegiatan yang dilakukan oleh para individu atau masyarakat dalam mewujudkan perdamaian di dunia. Keterlibatan kelompok ini juga sering disebut sebagai “*citizen diplomacy*” dengan berbagai jenis kegiatan, misalnya program pertukaran pemuda, kelompok volunteer, non-government organization serta kelompok-kelompok kepentingan lainnya yang diisi oleh masyarakat yang memiliki visi dan misi yang sama dalam mewujudkan perdamaian

5) *Research, Training and Education or Peace-making through Learning*

Pada track yang kelima ini, aktor yang terlibat sangat erat kaitannya dengan kalangan akademisi dan peneliti. Mereka memiliki tiga pekerjaan yang terhubung satu sama lain, di antaranya:

- a). Penelitian yang terdiri dari akademisi di perguruan tinggi dan kelompok think tanks;
- b). Pelatihan yang menasar kelompok masyarakat tertentu dengan pembelajaran mengenai teknik-teknik bernegosiasi, diplomasi, mediasi, resolusi konflik serta menjadi pihak ketiga dalam upaya penyelesaian masalah misalnya sebagai fasilitator; kemudian
- c). Pendidikan, yakni melalui penyelenggaraan program pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai pada jenjang perguruan tinggi dengan menyajikan kurikulum yang fokus pada upaya mewujudkan rasa saling toleransi dan penghargaan terhadap ham (hak asasi manusia).

6) *Activism, or Peacemaking through Advocacy*

Dalam track ini, aktor yang berperan dalam mewujudkan perdamaian adalah mereka yang memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam bidang tertentu, misalnya para aktivis lingkungan, pejuang HAM, pejuang kesetaraan hukum dan gender, serta berbagai kelompok pejuang lainnya. Kelompok ini juga memiliki taktik khusus dalam memperjuangkan keinginan-keinginan yang dimilikinya, yakni melalui advokasi.

7) *Religious, or Peacemaking through Faith in Action*

Para pemuka agama yang berada di banyak negara, secara umum mungkin hanya terlihat berperan sebagai pengayom bagi masyarakat yang menganut agama yang sama dengan para pemuka agama tersebut. Namun dalam MTD, para pemuka memiliki peran yang lebih besar dari sekedar pengayom umatnya saja. Para pemuka agama sebagaimana yang kita ketahui memiliki pengikut yang sangat besar, sehingga suara yang dimilikinya pasti didengar oleh pengikutnya.

Sehingga dalam MTD, pemuka agama memiliki peran yang krusial dalam mewujudkan perdamaian, terutama bagi konflik-konflik komunal yang terjadi di dalam sebuah negara. Dalam pembahasan selanjutnya kita akan melihat bagaimana pemuka agama berperan dalam mereduksi konflik yang terjadi di dalam sebuah negara.

8) *Funding or Peace-making through Providing Resources.*

Kelompok ini dapat dikategorikan sebagai kelompok penyedia dana dan banyak dihubungkan dengan para filantropis yang bertugas untuk memfasilitasi track atau aktor-aktor yang berjuang dalam mewujudkan perdamaian. Banyak di antara para lembaga donor ini juga aktif bekerjasama dengan para kelompok masyarakat dalam memperjuangkan isu-isu tertentu. Misalnya isu lingkungan hidup, HAM, dan kesetaraan gender.

9) *Communications and the Media or Peacemaking through Information*

Sebagai track terakhir, peran media dalam mewujudkan perdamaian sangatlah penting. Media ibarat sebuah koin, memiliki 2 sisi, yakni sisi baik dan buruk. Media di tangan seorang yang mencintai perdamaian akan memproduksi konten-konten yang memperjuangkan perdamaian. Namun, apabila media berada di tangan seorang yang menyukai pertikaian, maka media cenderung dipenuhi dengan provokasi.

Apalagi di saat sekarang, kemajuan teknologi informasi dan informatika menjadikan media dapat mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, media memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan damai tidaknya sebuah negara atau wilayah. Lalu tidak dapat dipungkiri juga media adalah sarana penyambung lidah masyarakat sehingga media digunakan untuk

menyampaikan pendapat, masukan, atau kritikan yang ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu serta pemerintah. Ada beberapa tipe media yang akan kita bahas dalam pembahasan berikutnya, di antaranya adalah media cetak, film, video, elektronik dan lain sebagainya.<sup>58</sup>

Hak asasi manusia merupakan isu global yang pengakuannya telah menjadi komitmen dunia internasional. Namun demikian kepedulian internasional terhadap hak asasi manusia merupakan gejala yang relatif baru. Indonesia sebagai bagian dari tatanan dunia internasional telah meratifikasi sebagian besar kovenan-kovenan hak asasi manusia. Konsekuensinya dari hal tersebut di atas adalah adanya keharusan untuk menegakkan dan mematuhi hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia harus disosialkan melalui pendidikan dan pengajaran yang sistematis dan berprogram, sebab pemahaman dan pengetahuan tentang hak asasi manusia merupakan suatu hal yang bersifat individual dan butuh adanya pemahaman. Oleh karena itu, agar hak asasi manusia menjadi suatu nilai yang dapat dipahami oleh setiap orang diperlukan adanya proses internalisasi yang sistematis dan berprogram melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran.<sup>59</sup>

Hukum internasional didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. dan yang meliputi juga:

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, Halaman 10-11.

<sup>59</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wicana Media, Halaman 1.

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu; dan
- b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut penting bagi masyarakat internasional.

Definisi ini melampaui batasan tradisional hukum internasional sebagai suatu sistem yang semata-mata terdiri dari kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan antara negara-negara saja.<sup>60</sup> Definisi tradisional mengenai pokok permasalahan ini, yaitu dengan pembatasan pada perilaku negara-negara *inter se*, dapat dijumpai dalam sebagian besar karya standar hukum internasional yang lebih tua usianya, tetapi mengingat perkembangan-perkembangan yang terjadi selama 4 (empat) dekade yang lampau, definisi tersebut tidak dapat bertahan sebagai suatu deskripsi komprehensif mengenai semua kaidah yang saat ini diakui merupakan bagian dari hukum internasional.<sup>61</sup>

Menurut Bagir Manan membagi Hak Asasi Manusia pada beberapa kategori yaitu: hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya. Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama dimuka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan kehidupan. Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan hak

---

<sup>60</sup> J.G. Starke. 2018. *Pengantar Hukum Internasional 1*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 3.

<sup>61</sup> *Ibid.*, Halaman 4.

menyampaikan pendapat di muka umum. Hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak sosial budaya terdiri dari hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman.

Sementara Baruddin Lopa, membagi Hak Asasi Manusia dalam beberapa jenis yaitu hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak penghormatan pribadi, hak menikah, hak berkeluarga, hak wanita sederajat dengan pria, hak anak dari orang tua, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan memilih agama, hak kebebasan bertindak dan mencari suka, hak untuk bekerja, hak memperoleh kesempatan yang sama, hak milik pribadi, hak menikmati hasil/produk ilmu, dan hak tahanan dan narapidana.<sup>62</sup>

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, Hak Asasi Manusia terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Menurut Pasal 3-21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil, dan politik meliputi:

- a. Hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi;
- b. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
- c. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
- d. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi;
- e. Hak untuk pengampunan hukum secara efektif;

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, Halaman 15.

- f. Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang;
- g. Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak;
- h. Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah;
- i. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun surat-surat;
- j. Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik;
- k. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu;
- l. Hak bergerak;
- m. Hak memperoleh suaka;
- n. Hak atas satu kebangsaan;
- o. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
- p. Hak untuk mempunyai hak milik;
- q. Hak bebas berpikir, berkesadaran dan beragama;
- r. Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat;
- s. Hak untuk berhimpun dan bersetikat; dan
- t. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Adapun hak ekonomi, sosial dan budaya meliputi:

- 1) Hak atas jaminan sosial;
- 2) Hak untuk bekerja;
- 3) Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
- 4) Hak untuk bergabung kedalam serikat-serikat buruh;
- 5) Hak atas istirahat dan waktu senggang;
- 6) Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan;
- 7) Hak atas pendidikan;
- 8) Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, Halaman 15-16.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil ialah sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk penegakan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa antara Israel dan Palestina yaitu sebelum periode tahun 2000-2021 diusahakan melalui tahapan deklarasi ataupun perjanjian yang dimediasi oleh beberapa negara seperti: Deklarasi Balfour, Perjanjian Oslo 1993 dan Perjanjian *Camp David*. Sedangkan bentuk penegakan hukum internasional yang sudah dilakukan selama konflik Israel dan Palestina pada masa periode tahun 2000-2021 terjadi yaitu bentuknya berupa reaksi ataupun respon Negara-Negara baik secara sendiri maupun kolektif melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gerakan Non Blok (GNB), hingga organisasi regional. Reaksi ataupun respon Negara-Negara akan berkarakter *persistent objection* (penolakan secara persisten) atau sebagai lawannya, *recognition* (pengakuan). Kedua respon atau reaksi Negara-Negara ini bertujuan untuk menentukan keabsahan klaim Israel.
2. Peranan GNB (Gerakan Non Blok) dalam upaya penyelesaian konflik antara israel dan palestina sebagai upaya penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina yaitu secara berkala mendorong, mengusahakan dan menolak keras tindakan Israel yang melakukan penguasaan wilayah Palestina melalui konfrensi-konfrensi yang dilakukannya selama periode

2000-2021 yakni: KTT Gerakan Non-Blok Tahun 2004, Konferensi Tingkat Menteri Ke-16 Negara-Negara Gerakan Non-Blok Tahun 2016, Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok (KTT GNB) Ke-18 Tahun 2019 dan Pertemuan Luar Biasa Komite Gerakan Non Blok (GNB) Tahun 2021.

3. Hambatan yang menyebabkan belum terlaksananya upaya GNB (Gerakan Non Blok) dalam upaya penyelesaian konflik antara israel dan palestina yaitu: faktor adanya dukungan amerika serikat, faktor klaim agama dan sejarah yakni pada 1897, faktor *Super Power* di Balik Terbentuknya PBB serta faktor minimnya dukungan dari Liga Arab dikarenakan adanya kepentingan masing-masing, sehingga membuat mereka terpecah.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Bagi Anggota-Anggota GNB (Gerakan Non Blok) diharapkan tidak hanya mendiskusikan, menyuarakan dan mengadvokasi terhadap kebebasan Negara Palestina namun juga dapat mengkonfortasi negara-negara anggota lainnya terutama yang berada di luar GNB (Gerakan Non Blok) untuk dapat bersama-sama menyuarakan perlindungan bagi masyarakat Palestina atas konflik berkepanjangan tersebut.
2. Bagi GNB (Gerakan Non Blok) diharapkan dapat melihat potensi penyelesaian sengketa antara Israel dan Palestina melalui *Multi Track Diplomacy* (MTD). Sebagaimana dikenal bahwasanya aktor hubungan internasional sering didominasi oleh negara atau *state actor*.

3. Bagi GNB (Gerakan Non Blok) diharapkan dalam setiap konferensi baik tingkat KTT ataupun KTM menggunakan asas proporsionalitas (yakni asas mempertimbangan asas kemanusiaan dalam melakukan serangan) dalam konflik bersenjata antar kedua negara. Sehingga diperlukan mendorong Mahkamah Internasional menjatuhkan sanksi yang tegas dan diberinya peringatan mengenai hukum-hukum humaniter yang telah dilanggar oleh Israel yang nantinya dapat diadili juga pada Pengadilan Internasional (ICJ).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asep Setiawan. (2016). *Diktat Teori Dan Praktik Diplomasi*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta Press.
- Azhar dan Abdul Hakim. (2020). *Hukum Internasional Sebuah Pengenalan*. Palembang: Unsri Press.
- Azmi. (2017). *Guide Tematis Arsip Gerakan Non Blok (GNB) 1961 – 1992*. Jakarta: Direktorat Arsip Nasional Indonesia.
- Dadang Ilham dan Frisca. (2019). *Multi Track Diplomacy Teori Dan Studi Kasus*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Dyah Ochtorina Susanti. (2015). *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Frisca Alexandra Dadang dan Ilham K. Mujiono. (2019). *Pengantar Diplomasi (Sejarah, Teori, dan Studi Kasus)*. Samarinda: Mulawarman Press.
- I Made Pasek Diantha. (2017). *Buku Ajar Hukum Internasional*. Bali: Universitas Udayana Press.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Isharyanto. (2017). *Hukum Internasional Dalam Pusaran Politik Dan Kekuasaan*. Jakarta: Pustakapedia.
- J.G. Starke. (2018). *Pengantar Hukum Internasional 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muh Risnain. (2020). *Hukum Internasional Dan Kepentingan*. Jakarta: Sanabil.
- Nyoman Satyayudha Dananjaya. (2017). *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*. Denpasar: Udayana Press.
- S.M. Noor, dkk. (2016). *Hukum Diplomatik & Hubungan Internasional*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wicana Media.

Thomas Santoso. (2019). *Konflik Dan Perdamaian*. Surabaya: CV Saga Jawadwipa Pustaka Saga.

## **B. Jurnal**

Akhmad Rifa'i. (2010). "Konflik Dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam". *Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 12, No. 1.

Aos Yuli Firdaus dan Yanyan Mochamad Yani. (2020). "Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel". *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1.

Fadli Muhammad & dkk. (2020). "Penegakan Hukum Pidana Internasional Dalam Kejahatan Perang Terhadap Kemanusiaan". *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2.

Kaslam. (2021). "Dampak Aneksasi Israel Terhadap Eksistensi Negara Palestina (Tinjauan Geografi Politik)". *Review Of International Relations*, Vol. 3, No. 2.

Lidia Wihelmina Tutuhaturanewa dan Veriena Josepha Batseba Rehatta. (2021). "Sengketa Hukum Penggunaan Non Navigasi Jalur Air Internasional Antar Negara Perbatasan". *ATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No 9.

Mirsa Astuti. (2022). "Konflik Bersenjata Dan Upaya Pencegahan Konflik Bersenjata". *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 2022.

Ningrum Natasya. (2003). "Gerakan Non Blok Dalam Masa Kepemimpinan Indonesia 1992 -1995". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Vol. 1, No. 1, 2003.

Rezki Satri. (2019). "Peranan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Jerusalem Sebagai Ibu Kota Israel". *Politea Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 2, No. 2.

Syarif Bahaudin Mudore. (2019). "Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina". *Jurnal CMES*, Vol. XII, No. 2.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Statuta Mahkamah Internasional.

UN ILC *Draft Article On Responsibility Of State For Internationally Wrongful Act* (2001).

#### **D. Internet**

Kementerian Luar Negeri. “Gerakan Non-Blok (GNB)”. Diakses melalui [https://kemlu.go.id/portal/id/read/142/Halaman\\_list\\_lainnya/gerakan-non-blok-gnb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/142/Halaman_list_lainnya/gerakan-non-blok-gnb), Pada Selasa, 12 Juli 2022, Pukul 10.00 WIB.

Siti Nur Aeni. 2020. “Sejarah, Tujuan dan Peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok”. Diakses melalui <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6230388ac6e38/sejarah-tujuan-dan-peran-indonesia-dalam-gerakan-non-blok>, pada Selasa 14 Juli 2022, Pukul 19.00 WIB.